

**PROBLEMATIKA KEGAGALAN MEDIASI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER TAHUN 2022**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Farihatul Anisah
NIM: S20182118

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2023

**PROBLEMATIKA KEGAGALAN MEDIASI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER TAHUN 2022**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Farihatul Anisah
NIM. S20182118

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
NIP: 19750702 199803 2 002

**PROBLEMATIKA KEGAGALAN MEDIASI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER TAHUN 2022**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 05 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua



(Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.)
NIP. 19731105 200212 1 002


Sekretaris



(Afrik Yumari, M.H.)
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002



MOTTO

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: “Dan perdamaian itu lebih baik.” (QS. An-Nisa’ [4]: 128).*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2019), An-Nisa' ayat 128.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis sampaikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu Penulis lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kami ummat Islam dalam beragama Islam.

Skripsi yang berjudul “Problematika Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember Tahun 2022” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa Fakultas Syariah. Penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari pihak-pihak terkait, maka Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Hj. Mahmudah., S.Ag., M.E.I., selaku dosen pembimbing skripsi Penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan serta motivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Pengadilan Agama Jember yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian dalam keperluan penulisan skripsi.

6. Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada Penulis selama perkuliahan.
7. Kedua orangtua, Bapak Sugiono Hadi dan Ibu Fatimah yang selalu memberikan perhatian, semangat dan motivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, serta bagi Pengadilan Agama Jember agar bisa menjadi pedoman dalam membuat keputusan dan kegiatan tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Jember, 25 Nopember 2022

Penulis

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Farihatul Anisah, 2022: *Problematika Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember Tahun 2022.*

Kata Kunci: Mediasi, Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Jember merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara yang salah satunya perkara ekonomi syariah. Berdasarkan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan agama mewajibkan mediasi dalam setiap penyelesaian sengketa tidak terkecuali penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama Jember sejak tahun 2016 sampai Oktober 2022 terdapat 21 perkara ekonomi syariah yang dimediasi dengan hasil 3 perkara dinyatakan mediasi berhasil, sedangkan 18 yang lain gagal mediasi. Berdasarkan data tersebut maka keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember masih rendah dengan persentase 14,3%.

Fokus penelitian ini yaitu 1) Apa penyebab kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember? 2) Bagaimana solusi kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember?

Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mendeskripsikan penyebab kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember; 2) Untuk mendeskripsikan solusi kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan kejadian dari berbagai fenomena yang diteliti secara utuh dan mendalam.

Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Penyebab kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember ada 6 yaitu: a. Ketidakhadiran para pihak; b. Kurangnya iktikad baik para pihak; c. Minimnya pengetahuan dan pola pikir para pihak tentang mediasi; d. Kurangnya kualitas mediator non hakim; e. Kurangnya sarana dan prasarana mediasi; dan f. Tingkat kerumitan perkara. 2) Solusi kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu a. Menegaskan kembali kewajiban para pihak selama mediasi dan perlunya peraturan terkait sanksi terhadap para pihak yang tidak hadir; b. Memberikan informasi tentang mediasi kepada pihak yang mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan; c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang mediasi dan kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara ekonomi syariah; d. Perekrutan SDM Mediator baru yang memiliki potensi; e. Pengadaan dan mengoptimalkan sarana mediasi; f. Melakukan pelatihan mediator khususnya di bidang ekonomi syariah dan melakukan evaluasi pelaksanaan mediasi secara berkala.


DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Penguji.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	17
1. Mediasi.....	17
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Mediasi.....	22
3. Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Subyek Penelitian	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
1. Observasi	30

2. Wawancara.....	30
3. Dokumentasi	30
E. Analisis data	31
1. Data Reduction (Reduksi Data)	31
2. Display Data (Penyajian data)	32
3. Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan).....	32
F. Keabsahan Data	32
G. Tahap-tahap Penelitian	33
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	34
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	34
B. Penyajian Data dan Analisis	37
1. Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember.....	38
2. Solusi Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember	54
C. Pembahasan Temuan	58
1. Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember.....	58
2. Solusi Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember	66
BAB V PENUTUP.....	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran	71
Daftar Pustaka	72
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel1. 1 Data Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember Tahun 2016 sampai Oktober 2022.....	6
Tabel4. 1 Data Perkara Ekonomi Syariah dan Jenis Akad di Pengadilan Agama Jember Tahun 2016 sampai Oktober 2022	35
Tabel4. 2 Daftar Mediator di Pengadilan Agama Jember	37



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Al-Qur'an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa di kalangan manusia merupakan *realitas* yang harus dicari pola penyelesaiannya dengan merujuk kepada Al-Qur'an, Hadist Nabi, adat dan berbagai peraturan. Dengan berpedoman kepada sumber tersebut akan memudahkan manusia mencapai perdamaian dan keadilan. Dalam penyelesaian sengketa Islam dikenal istilah *Sulh* dan *Tahkim*. *Sulh* diartikan sebagai penyelesaian sengketa yang mana para pihak berpartisipasi aktif mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai dengan melibatkan pihak ketiga.¹¹ Konsep *sulh* serupa dengan mediasi yang mana penyelesaian sengketa dilakukans secara damai dibantu pihak ketiga sebagai penengah tanpa kewenangan memutus. Sedangkan *tahkim* diartikan sebagai ditunjuknya seseorang sebagai wasit oleh orang yang bersengketa membuat keputusan penyelesaian sengketa yang mana putusan tersebut akan diterima oleh para pihak.² Konsep *tahkim* dalam penyelesaian sengketa sama dengan Arbitrase yang mana pihak ketiga berwenang untuk memutus penyelesaian sengketa.

Sulh atau mediasi saat ini menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang umum digunakan bahkan diwajibkan dalam penyelesaian perkara

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 152.

² Abd. Rahman dkk, "Pendekatan Sulh dan Mediasi sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Imiah Ekonomi Islam* 7, no.02 (2021): 963.

perdata yang masuk ke pengadilan. Keutamaan mediasi dan *Sulh* termuat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan apabila dua golongan dari mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Apabila salah satu dari keduanya berbuat zalim kepada yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Maka jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”(QS. Al-Hujurat [49]: 9).³

Salah satu perkara yang wajib menempuh mediasi yaitu sengketa di bidang ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah terjadi karena ketidakpuasan salah satu pihak pelaku kegiatan ekonomi syariah yang merasa haknya tidak terpenuhi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian sehingga memunculkan konflik.⁴ Sengketa ekonomi syariah adalah pertentangan beberapa pihak pelaku kegiatan ekonomi yang kegiatan ekonominya berlandaskan prinsip syariah. Penyebab timbulnya sengketa ekonomi syariah adalah adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan adanya sanksi hukum bagi salah satu pihak yang bersangkutan, atau sebab kelalaian atau wanprestasi, atau telah melaksanakan kesepakatan namun tidak sesuai kesepakatan, atau terlambat melakukan isi kesepakatan, atau karena

³ Kemenag RI, *Al-Qu'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, 515.

⁴ Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 98.

melakukan hal yang dilarang dalam kesepakatan, yang perbuatannya mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan.⁵

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa dilakukan dengan dua cara, secara litigasi atau secara non litigasi. Penyelesaian secara litigasi menjadi kompetensi serta kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan Agama, serta dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa sengketa perbankan syariah penyelesaiannya di Pengadilan Agama. Dengan demikian perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.⁶

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama harus mengupayakan perdamaian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menjelaskan bahwa sengketa perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dengan mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan, kecuali perkara yang disebutkam dalam Pasal 4 ayat (2).⁷ Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara mufakat dengan cara negosiasi yang dibantu pihak ketiga

⁵ Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 7.

⁶ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 7.

⁷ Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4 ayat (1).

sebagai penengah yang netral dan memiliki kualifikasi tertentu untuk membantu menemukan penyelesaian yang disepakati para pihak.⁸

Dalam mediasi, pihak yang bersengketa bersama mediator mencari solusi atas sengketa yang terjadi untuk memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Mediator akan bersikap sebagai pendengar yang baik untuk menimbulkan keterbukaan pada para pihak untuk membuka tabir permasalahan sehingga akan terlihat kepentingan dan kedudukan para pihak masing-masing.⁹ Jalannya proses mediasi sepenuhnya dikontrol oleh para pihak sehingga para pihak akan lebih leluasa dalam bernegosiasi.

Alasan keharusan dilakukan mediasi karena permasalahan akan dibahas lebih luas dan dipandang efektif serta berkeadilan yang mampu memuaskan para pihak, dan lebih ekonomis serta menghemat waktu.¹⁰ Hal tersebut sesuai dengan tujuan persidangan yaitu untuk menciptakan perdamaian antara pihak yang bersengketa, maka mediasi seharusnya menjadi alternatif yang tepat dan cepat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan mediasi sehingga penyelesaian perkara lebih cepat dan berkeadilan.

Dalam penerapan mediasi di pengadilan seringkali gagal tidak mencapai kesepakatan damai, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Jember khususnya mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

⁸ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 50.

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2019), 32.

¹⁰ Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*, 38.

Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu Pengadilan Agama Kelas 1A di Jawa Timur dengan perkara ekonomi syariah cukup banyak dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang ada di sekitarnya seperti Pengadilan Agama Banyuwangi yang hanya terdapat dua perkara ekonomi syariah terdaftar.¹¹ Fakta tersebut menunjukkan bahwa perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama sangat sedikit, berbanding terbalik dengan berkembang pesatnya lembaga ekonomi syariah saat ini seperti Lembaga Asuransi Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah.

Keadaan tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara di bidang ekonomi syariah karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hal tersebut. Selain itu juga disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama dan kemampuan Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara ekonomi syariah yang mana mereka menganggap bahwa Hakim Pengadilan Agama tidak terbiasa menyelesaikan perkara ekonomi syariah sehingga khawatir menghasilkan putusan yang tidak berkualitas.¹² Alasan lainnya karena Lembaga Perbankan Syariah lebih memilih penyelesaian sengketa secara non litigasi untuk menjaga reputasi, karena bersengketa di pengadilan dikhawatirkan akan merusak nama baik lembaga.¹³

¹¹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Banyuwangi http://sipp.pa-banyuwangi.go.id/list_perkara/search diakses pada tanggal 5 Agustus 2022 Pukul 14.25 WIB

¹² Muhammad Faisol, "Problem Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan Agama Jember di Bidang Ekonomi Syariah," *Fenomena*, Vol. 15 No. 1 (April 2016): 175.

¹³ Abdul Halim Muhamad Sholeh, "Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8 No. 1 (2015): 74.

Berdasarkan data yang termuat dalam SIPP Pengadilan Agama Jember, sejak berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sampai Oktober 2022 terdapat 21 perkara ekonomi syariah yang terdaftar, dengan rincian sebagai berikut:¹⁴

Tabel 1. 1
Data Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember
Tahun 2016 sampai Oktober 2022

NO	NO PERKARA	TAHUN	HASIL
1	2	3	4
1.	3844/Pdt.G/2018/ Pa.Jr	2018	Mediasi Gagal
2.	5155/Pdt.G/2018/PA.Jr	2018	Mediasi Gagal
3.	965/Pdt.G/2019/PA.Jr	2019	Mediasi Gagal
4.	2299/Pdt.G/2019/PA.Jr	2019	Mediasi Gagal
5.	5513/Pdt.G/2019/PA.Jr	2019	Mediasi Gagal
6.	1/Pdt.G.S/2019/PA.Jr	2019	Mediasi Gagal
7.	1/Pdt.G.S/2020/PA.Jr	2020	Mediasi Gagal
8.	2/Pdt.G.S/2020/PA.Jr	2020	Mediasi Gagal
9.	3/Pdt.G.S/2020/PA.Jr	2020	Mediasi Berhasil
10.	4/Pdt.G.S/2020/PA.Jr	2020	Mediasi Gagal
11.	5/Pdt.G.S/2020/PA.Jr	2020	Mediasi Gagal
12.	6/Pdt.G.S/2020/PA.Jr	2020	Mediasi Gagal
13.	7/Pdt.G.S/2020/PA.Jr	2020	Mediasi Berhasil
14.	8/Pdt.G.S/2020/PA.Jr	2020	Mediasi Gagal
15.	5453/Pdt.G/2021/PA.Jr	2021	Mediasi Gagal
16.	1/Pdt.G.S/2022/PA.Jr	2022	Mediasi Gagal
17.	2/Pdt.G.S/2022/PA.Jr	2022	Mediasi Gagal
18.	3/Pdt.G.S/2022/PA.Jr	2022	Mediasi Gagal

¹⁴ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Jember http://sipp.pa-jember.go.id/list_perkara/search serta data dari Pengadilan Agama Jember, diakses pada tanggal 5 Agustus 2022 Pukul 14.05 WIB.

1	2	3	4
19.	4/Pdt.G.S/2022/PA.Jr	2022	Mediasi Gagal
20.	5/Pdt.G.S/2022/PA.Jr	2022	Mediasi Berhasil
21.	6/Pdt.G.S/2022/PA.Jr	2022	Mediasi Gagal

Berdasarkan data tersebut, terdapat 21 perkara ekonomi syariah yang dimediasi dengan hasil 3 perkara berhasil mediasi sedangkan 18 lainnya gagal. Dengan demikian, tingkat keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember masih sangat rendah dengan persentase keberhasilan sebesar 14,3%.¹⁵ Maka tentunya terdapat faktor penghambat atau faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut Peneliti tertarik mengkaji terkait penyebab gagalnya mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember serta solusi untuk mengatasinya, mengingat ditetapkannya mediasi sebagai salah satu proses beracara di pengadilan merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan sengketa ekonomi syariah harus dioptimalkan keberhasilannya. Maka peneliti mengangkat judul penelitian **“Problematika Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember Tahun 2022.”**

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, fokus peneliti pada dua hal, yaitu:

1. Apa penyebab kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember?

¹⁵ Persentase keberhasilan mediasi dihitung dari rumus (**Persentase = banyaknya mediasi berhasil : jumlah perkara x 100%**)

2. Bagaimana solusi kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember?

C. Tujuan Penelitian

Dengan fokus penelitian yang dijelaskan Peneliti, maka arah yang dituju dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan penyebab kegagalan mediasi dalam penyelesaian penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember.
2. Untuk mendeskripsikan solusi kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember.

D. Manfaat Penelitian

Dengan fokus penelitian yang telah dijelaskan, Peneliti berharap agar penelitian memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis: dapat menambah wawasan dan pengetahuan, dan memperbanyak kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum mengenai hal-hal yang menjadi penyebab kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
2. Manfaat praktis:
 - a. Bagi peneliti: selain menjadi penelitian ilmu yang memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H) juga dapat memperluas wawasan masyarakat.
 - b. Bagi UIN KHAS Jember dan mahasiswa hukum khususnya Hukum Ekonomi Syariah, dapat dijadikan sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya yang serupa.

- c. Bagi Pengadilan Agama Jember, dapat dijadikan suatu pertimbangan dan acuan bagi Pengadilan Agama Jember dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi kegagalan mediasi dan mengoptimalkan keberhasilan mediasi khususnya di bidang ekonomi syariah.

E. Definisi Istilah

1. Problematika

Problematika yaitu Problematika dalam KBBI merupakan istilah yang menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan.¹⁶ Abd. Muhith mengartikan problematika sebagai suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.¹⁷

2. Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah yang mana para pihak dibantu seorang mediator sebagai penengah yang tidak memihak. Dalam mediasi perumusan kesepakatan dilakukan dengan musyawarah atau tukar pendapat oleh para pihak yang prosesnya dibantu oleh mediator sebagai fasilitator dalam dialog dan negosiasi tanpa memihak pihak manapun. Namun mediator tidak memiliki wewenang unruk membuat kesimpulan atau keputusan para pihak karena keputusan atas kesepakatan damai sepenuhnya menjadi wewenang para pihak yang bersengketa.¹⁸

¹⁶ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1215.

¹⁷ Abd. Muhith, "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso," *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, Vol. 1 No. 1 (2018): 47.

¹⁸ Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 24.

3. Sengketa Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan kegiatan ekonomi yang berdasarkan kepada ketuhanan yang sistemnya tidak lepas dari syariat Islam. Ekonomi Islam dalam kegiatannya sesuai dengan ketentuan syariat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia tanpa membatasi kebebasan manusia secara berlebihan baik dalam hubungan kekeluargaan maupun sosial di lingkungan masyarakat.¹⁹ Sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan yang terjadi antara para pelaku kegiatan ekonomi yang kegiatannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pembahasan penelitian ini yaitu pada permasalahan yang dihadapi mediator Pengadilan Agama Jember dalam mendamaikan para pihak yang berperkara ekonomi syariah sejak tahun 2016 sampai Oktober 2022 yang kemudian menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi sehingga berpotensi menyebabkan kegagalan mediasi. Para pihak yang dimaksud disini yaitu pelaku kegiatan ekonomi yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariat Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, Peneliti membaginya menjadi lima bab dan masing-masing bab membahas satu bahasan yang utuh sesuai penelitian pada umumnya. Pembagian tersebut agar memudahkan Penulis dalam penulisan serta menentukan langkah penelitian. Selain itu pembagian

¹⁹ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 3.

tersebut juga untuk memudahkan pembaca dalam memahami bahasan penelitian. Adapun gambaran skripsi ini yaitu:

Bab I berisi pendahuluan berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka, membahas mengenai penelitian terdahulu yang didalamnya dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu dan kajian teori tentang permasalahan penelitian, yaitu problematika kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Bab III berisi metode penelitian, menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi penyajian data dan analisis, membahas gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan yang diperoleh di lokasi penelitian.

Bab V berisi penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang Peneliti kukan beserta saran tentang pembahasan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian yang Peneliti lakukan saat ini, artinya mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama bukanlah pembahasan baru di dunia pendidikan dan karya ilmiah. Namun dengan fakta tersebut bukan berarti kajian tentang mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama tidak penting lagi. Meskipun tema kajian sama tetapi pendekatan dan aspek kajian yang digunakan berbeda. Adapun penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Hasil Penelitian Ani Yunita (2021)

Penelitian Ani Yunita mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Mediasi pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta” bertujuan mengkaji faktor penyebab rendahnya mediasi sengketa ekonomi syariah pada masa pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rendahnya mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah sedikitnya mediator hakim bersertifikat mediator dan sertifikat ekonomi syariah, para pihak tidak beriktikad baik, tidak adanya peraturan yang mewajibkan para pihak hadir melalui audio visual jarak jauh sebab Pandemi Covid-19 dan menjadi kendala proses penanganan cepat dalam

proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁰

Persamaannya dengan penelitian saat ini adalah membahas mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada mediasi selama masa pandemi di PA wilayah Yogyakarta, sedangkan fokus penelitian saat ini pada mediasi sejak berlakunya PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sampai Oktober tahun 2022 di PA Jember. Selain itu jenis penelitian terdahulu adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, sedangkan jenis penelitian saat ini adalah *field research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

2. Hasil Penelitian Rizka Fauziah Hayati (2020)

Penelitian Rizka Fauziah Hayati mahasiswa IAIN Bukittinggi tahun 2020 berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi)” bertujuan untuk mengetahui faktor yang menghambat keberhasilan mediasi serta efektivitas mediasi sengketa ekonomi syariah berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di PA Bukittinggi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mediasi sengketa ekonomi syariah di PA Bukittinggi belum efektif berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence

²⁰ Ani Yunita, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta,” *JH IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 2 (Mei 2021): 450-451.

M. Friedmad. Faktor penghambatnya adalah para pihak itu sendiri (kehadiran, pengetahuan tentang mediasi, dan iktikad baik), sulit tidaknya perkara, kemampuan mediator, sarana dan prasarana, sosial-budaya masyarakat.²¹

Persamaannya adalah membahas kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah di PA dengan jenis penelitian lapangan. Perbedaan keduanya yaitu penelitian terdahulu berlokasi di PA Bukittinggi dengan teknik analisis yuridis kualitatif, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di PA Jember dengan teknik analisis kualitatif deskriptif.

3. Hasil Penelitian Yogi Wahyudi (2020)

Penelitian Yogi Wahyudi mahasiswa IAIN Metro tahun 2020 berjudul “Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)” dengan fokus penelitian pada faktor penyebab kegagalan mediasi perkara perceraian di PA Kotabumi tahun 2016-2017. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa kegagalan mediasi perceraian disebabkan oleh faktor eksternal meliputi waktu dan lokasi/fasilitas mediasi, serta faktor internal meliputi konflik yang sudah berlarut-larut dan kurangnya kesadaran para pihak untuk mediasi.²²

²¹ Riska Fauziah Hayati, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi)” (Skripsi, IAIN Bukittinggi, 2020), 100.

²² Yogi Wahyudi, “Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)” (Skripsi, IAIN Metro, 2020), 58.

Persamaan keduanya yaitu bahasan penelitian mengenai faktor penyebab kegagalan mediasi di PA dan merupakan jenis penelitian lapangan. Namun penelitian terdahulu fokus pada perkara perceraian di PA Kotabumi dengan analisis isi secara induktif, fokus penelitian saat ini adalah sengketa ekonomi syariah di PA Jember dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Selain itu, Fokus kedua penelitian saat ini juga pada solusi dari kegagalan mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang tidak dibahas pada penelitian terdahulu.

4. Hasil Penelitian Reza Fakhlefi (2019)

Penelitian Reza Fakhlefi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 berjudul “Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan” fokus penelitian pada penerapan dan hambatan mediasi di pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan mediasi di pengadilan secara umum tidak berbeda antara perkara ekonomi syariah dengan perkara lainnya. Adapun faktor penghambat keberhasilan mediasi tersebut adalah pola pikir para pihak, karakteristik, minimnya wawasan akan mediasi serta ketidak hadirannya para pihak. Penerapan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terbukti efektif dan efisien serta berdampak pada keberhasilan mediasi.²³

Persamaannya yaitu pembahasan penelitian tentang mediasi sengketa ekonomi syariah di PA dengan jenis penelitian lapangan.

²³ Reza Fakhlefi, “Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 66.

Perbedaannya, penelitian tersebut berlokasi di PA Jakarta Selatan dengan fokus penelitian pada penerapan dan hambatan mediasi perkara ekonomi syariah dengan metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan lapangan. Penelitian saat ini berlokasi di PA Jember dengan fokus penelitian faktor kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah dan solusinya, dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

5. Hasil Penelitian Aliya Putri Fitria Nuryanti, Asyila Putri Wibowo, Nurviya Alfitri, Rivany Rida Firdaus (2022)

Penelitian oleh mahasiswa Universitas Islam Bandung tahun 2022 berjudul “Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Masa Pandemi Covid-19” berfokus pada pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah pada masa pandemi Covid-19 dan faktor penghambatnya. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mediasi selama pandemi covid-19 dilakukan dengan jarak jauh melalui *teleconference*, faktor penghambatnya adalah ketidakhadiran para pihak, ketidak sanggupannya biaya sebagai dampak pandemi terhadap ekonomi, dan kesulitan yang muncul sebab protokol kesehatan (seperti keharusan swab).²⁴

Persamaannya dengan penelitian saat ini yaitu membahas mediasi sengketa ekonomi syariah di PA dan merupakan penelitian kualitatif. Perbedaannya penelitian terdahulu fokus pada mediasi selama pandemi

²⁴ Aliya Putri Fitria Nuryanti et al., “Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi pada Masa Pandemi Covid-19,” *Tijarah* 1, no. 1 (Maret 2022): 57.

covid-19 dengan sumber data dari kajian literatur yang ada, sedangkan penelitian saat ini fokus pada mediasi di PA Jember sejak berlakunya PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sampai saat ini dengan sumber data dari hasil observasi dan wawancara, dan data dari kajian literatur hanya pendukung.

B. Kajian Teori

1. Mediasi

Mediasi dalam istilah Inggris *mediation* artinya menyelesaikan sengketa secara damai dibantu mediator yang hasilnya *win win solution*.²⁵ Para ahli menjelaskan mediasi dalam berbagai pengertian, seperti menurut Rachmadi Usman mendefinisikan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa non litigasi disertai pihak ketiga yang netral (*non-intervensi*) dan tidak memihak (*impartial*).²⁶ Susanti Adi Nugroho mengartikan sebagai proses negosiasi pemecahan masalah bersama pihak ketiga yang membantu selama proses perumusan kesepakatan yang memuaskan.²⁷ Keduanya mengartikan sebagai penyelesaian sengketa antara pihak yang bersengketa bersama pihak ketiga yang netral. Sedangkan Abdurrahman Konoras merumuskan pihak ketiga memiliki klasifikasi tertentu.²⁸ Menurut Zaeni Asyhadie peran utama mediasi adalah pihak yang bertikai, sedangkan mediator hanya

²⁵ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), 17.

²⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 98-99.

²⁷ Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 24.

²⁸ Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, 50.

sebagai pendamping dan penasihat serta fasilitator bagi para pihak dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan.²⁹

Di Indonesia mediasi diatur dalam Pancasila dan UUD 1945 yang tersirat dalam filosofi asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Mediasi hukumnya wajib bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa menurut ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 154 R.Bg yang mewajibkan hakim untuk mendamaikan para pihak pada sengketa perdata.³⁰ Selain itu, mediasi juga diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No.3 tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pada Pasal 65 dan 82; UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6; serta dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 tahun 2003 jo. PERMA No. 01 tahun 2008 jo. PERMA No. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang sampai saat ini menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam mengupayakan perdamaian.

Mediasi memiliki beberapa prinsip, yaitu:³¹

a. Bersifat Sukarela

Mediasi pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan kehendak sendiri para pihak yang bersengketa tanpa paksaan dan tekanan dari pihak lain baik dalam pelaksanaan maupun pengambilan keputusan kesepakatan. Dengan adanya rasa sukarela maka artinya para pihak

²⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 317.

³⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 82.

³¹ Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 44-51

memiliki kemauan untuk melakukan perundingan dan memutuskan kesepakatan.

b. Proses sederhana

Prinsip sukarela memberikan kebebasan para pihak dalam memilih cara penyelesaian sengketa yang diinginkan, menjadikan proses perundingan lebih cepat dan sederhana tanpa harus memakan waktu lama. Dengan mediasi para pihak lepas dari formalitas beracara dalam penyelesaian perkara seperti yang ada di pengadilan.

c. Bersifat rahasia

Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup dan rahasia yang mana dalam pelaksanaannya hanya melibatkan para pihak yang bersengketa baik bersama maupun tanpa didampingi kuasa hukum, dan mediator. Dalam pelaksanaan mediasi tidak boleh dihadiri pihak lain, dan setiap hal atau keadaan yang terjadi selama mediasi berlangsung tidak boleh dipublikasikan, serta para pihak harus menghormati dan menjaga kerahasiaan setiap kepentingan pihak lain. Selain itu, mediator harus menjaga kerahasiaan proses mediasi dan seluruh dokumen yang digunakan selama mediasi dan tidak dapat menjadi sanksi atas perkara yang di mediasi.

d. Mediator sebagai penengah yang netral

Peran mediator dalam mediasi adalah sebatas memfasilitasi para pihak untuk berunding, sedangkan isi diskusi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. Tugas mediator hanya memastikan agar

mediasi berjalan tanpa kewenangan untuk memutus kesepakatan, tidak boleh mendukung pendapat salah satu pihak atau memaksa saran dan masukannya agar diikuti. Tugas mediator sebagai penengah menjadikan mediator harus aktif memberikan penjelasan terkait sengketa yang dihadapi para pihak dan memberikan alternatif solusi terbaik terhadap penyelesaian sengketa tanpa unsur memaksa.

Manfaat mediasi dibandingkan alternatif penyelesaian sengketa lainnya adalah prosedurnya sederhana dan biaya murah, serta dalam prosesnya memungkinkan para pihak untuk menjelaskan inti permasalahan dan keinginannya secara terbuka dengan dibantu mediator sebagai pendengar dan membantu para pihak untuk berterus terang akan pendapatnya. Selain itu sifat mediasi yang rahasia membantu menumbuhkan kepercayaan antara para pihak sehingga para pihak akan terbuka tentang permasalahan.³² Dibandingkan melalui pengadilan, penyelesaian dengan mediasi lebih luwes, praktis, dan lebih cepat mencapai kesepakatan serta dapat menjaga hubungan antara para pihak yang bersengketa untuk tetap baik.³³

Pelaksanaan mediasi di Indonesia bersifat memaksa yang terlihat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 yang menjelaskan kewajiban pelaksanaan mediasi terhadap semua sengketa, dan pada ayat (3) menyebutkan bahwa pernyataan ketidakberhasilan

³² Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 32.

³³ Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, 55.

mediasi dilampirkan dalam surat gugatan.³⁴ Adapun tahapan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu:³⁵

a. Tahap Pra-Mediasi:

- 1) Majelis hakim menjelaskan kewajiban para pihak untuk melakukan mediasi dan menjelaskan tentang prosedur dan biaya mediasi.
- 2) Para pihak diberikan waktu 2 hari untuk berunding guna memilih mediator dan melaporkan hasilnya ke Majelis hakim. Jika mereka tidak sepakat maka akan ditunjuk mediator hakim oleh majelis hakim.
- 3) Masing-masing pihak menyerahkan resume perkara dan dokumen terkait kepada mediator dan pihak lain maksimal 5 hari setelah pemilihan mediator.

b. Tahap mediasi yaitu tahap dimana para pihak bersama mediator melakukan pertemuan dan melaksanakan negosiasi untuk merumuskan dan mencapai kesepakatan perdamaian.

- 1) Pada pertemuan pertama berisi penjelasan tentang ketentuan mediasi dan pembuatan peraturan dan jadwal untuk pertemuan mediasi selanjutnya.

³⁴ Dirjen PerUU Kemenkum dan HAM RI, PERMA No. 1 tahun 2016, Pasal 4 ayat (1) dan (3).

³⁵ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), 29-36.

- 2) Mediator mencermati isi resume perkara dan mencari persamaan keinginan masing-masing pihak. Dalam hal ini mediator dapat menggunakan metode Kaukus atau pertemuan dengan pra pihak secara terpisah, atau dapat juga mengundang seorang ahli untuk menjelaskan kedudukan perkara.
- 3) Mediator mengidentifikasi permasalahan dan kepentingan para pihak, kemudian menentukan persamaan kepentingan keduanya dan memberikan saran pemecahan masalah kepada para pihak.
- 4) Jika para pihak setuju maka mediator menuliskan kesepakatan dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 27 PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun jika para pihak tidak mencapai kesepakatan sampai 30 hari maka mediator wajib membuat laporan kegagalan mediasi secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara sesuai ketentuan Pasal 32 PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Mediasi

a. Mediator

Selama proses mediasi, mediator turut berperan aktif membantu para pihak memahami sengketa yang dihadapi dan memberikan alternatif solusi terbaik dan saran-saran substantif tentang pokok sengketa. Dengan peran tersebut, mediator harus memiliki kemampuan yang dibuktikan dengan Sertifikat Mediator

dan menguasai konflik yang disengketakan agar dapat dengan cepat menentukan langkah yang akan ditempuh.³⁶ Peran mediator dalam mediasi sengketa ekonomi syariah adalah:³⁷

- 1) Mengontrol jalannya mediasi dan menerapkan aturan dasar.
- 2) Menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak yang mediasi.
- 3) Mengarahkan diskusi.
- 4) Membimbing para pihak dalam berkomunikasi.
- 5) Membantu para pihak untuk menghadapi situasi dan kenyataan.
- 6) Memfasilitasi para pihak dengan solusi pemecahan masalah yang baru (*creative problem-solving*).
- 7) Mengakhiri diskusi dan proses mediasi jika suasana sudah tidak kondusif.

Dengan peran tersebut, seorang mediator harus memiliki kemampuan *Mediator's Skill*. *Mediator's Skill* berisi beberapa hal harus dikuasai mediator, yaitu pendengar aktif, *emphaty* (mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami perasaan pembicara), komunikasi, *reframing* (penyusunan ulang kalimat), mengendalikan emosional, tidak mengadili oranglain, menyiapkan rangkuman, menyusun pertanyaan, dan berpikir kreatif.³⁸

Kode etik mediator termuat dalam “Buku Pedoman Anggota Mediator Masyarakat Indonesia” sebagai pedoman bagi mediator dalam melaksanakan profesinya. Dengan mengacu kepada Kode Etik

³⁶ Muhammad Saifullah, *Mediasi* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 17.

³⁷ Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*, 11.

³⁸ Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 94-95.

mediator dapat memaksimalkan peran mediator selama mediasi karena dapat mempengaruhi beberapa hal, yaitu:³⁹

- a) Penguasaan diri, sehingga mediator dapat mengendalikan diri dari perbuatan yang dapat merugikan oranglain.
 - b) Independensi berkeadilan, yaitu sikap netral mediator yang tidak memihak dan tidak mempengaruhi dalam memutuskan kesepakatan.
 - c) Aturan dasar dan kerahasiaan, seperti bersikap netral dan menjaga kerahasiaan isi mediasi untuk menumbuhkan kepercayaan para pihak yang bersengketa.
- b. Para pihak yang berperkara

Sebagai pemegang peranan penting dalam mencapai keberhasilan mediasi para pihak dituntut atas beberapa kewajiban yang harus dipenuhi agar proses mediasi berjalan lancar dan berhasil mencapai kesepakatan. Kewajiban para pihak selama mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai berikut:

- 1) Hadir langsung selama proses mediasi (Pasal 6 ayat (1)).⁴⁰
- 2) Beriktikad baik selama mediasi sesuai ketentuan Pasal 7, artinya berusaha menyelesaikan sengketa dengan bersikap jujur, menghormati UU dan kesepakatan antarpihak dan mediator, bersungguh-sungguh menjalani proses mediasi dengan hadir

³⁹ Ahmad Avievudien Rizki Mubarak, "Analisis Peran Mediasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Jember (Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016)" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 62.

⁴⁰ Dirjen PerUU Kemenkum dan HAM RI, PERMA No. 1 tahun 2016, Pasal 6 ayat (1).

saat pertemuan mediasi. Selain itu bentuk iktikad baik juga dibuktikan dengan pengajuan Resume Perkara dan tanggapan terhadap resume perkara pihak lain.⁴¹

- 3) Menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) yang berisi duduk perkara dan keinginan atau usulan perdamaian pihak itu sendiri.⁴² Resume perkara berguna bagi para pihak untuk mengetahui keinginan dari pihak lain, serta bagi mediator untuk mengidentifikasi permasalahan sebenarnya dan keinginan serta pemikiran para pihak sebagai pertimbangan dan acuan mediator untuk menentukan arah diskusi dan pemberian saran-saran yang mendukung diskusi para pihak nantinya dalam merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa.
- 4) Menandatangani formulir penjelasan mediasi yang disepakati saat mediasi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (7) dan Kesepakatan Perdamaian sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) jika para pihak berhasil dan sepakat menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi. Formulir penjelasan berisi pernyataan bahwa para pihak telah menerima dan memahami penjelasan terkait prosedur mediasi, dan pernyataan kesediaan menempuh mediasi dengan iktikad baik.⁴³ Kesepakatan perdamaian merupakan

⁴¹ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), 67-69.

⁴² Dirjen PerUU Kemenkum dan HAM RI, PERMA No. 1 tahun 2016, Pasal 24 ayat (1).

⁴³ Dirjen PerUU Kemenkum dan HAM RI, PERMA No. 1 tahun 2016, Pasal 17 ayat (8)

dokumen yang berisi hal-hal yang disepakati tentang penyelesaian sengketa selama proses mediasi.⁴⁴

c. Sarana dan prasarana

Secara teoritis, tempat mediasi seharusnya bukan merupakan wilayah kekuasaan salah satu pihak yang bersengketa.⁴⁵ Berdasarkan Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan Pada Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan Pasal 8, ruang mediasi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu merupakan bagian dari gedung utama pengadilan dan terdiri dari Ruang Pertemuan Bersama, Ruang Pertemuan Sepihak, dan Ruang Tunggu. Kemudian ruangan tersebut masing-masing harus memiliki satu set meja oval dan kursi. Selain itu ruang mediasi harus memiliki daftar mediator, papan penunjuk ruangan, papan alur mediasi, komputer dan pencetak, alat tulis, lemari dan Rak Buku, buku register mediasi, pendingin ruangan, dan sarana lainnya yang dibutuhkan.⁴⁶

Selain itu pengadilan juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan sosialisasi sesuai ketentuan Pasal 4 Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan bahwa Petugas Informasi dan Panitera Muda

⁴⁴ Dirjen PerUU Kemenkum dan HAM RI, PERMA No. 1 tahun 2016, Pasal 1 angka 7.

⁴⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 110.

⁴⁶ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan, Pasal 8.

Pengadilan wajib memberikan informasi dan sosialisasi tentang mediasi kepada calon penggugat yang mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan.

d. Waktu Mediasi

Lama pelaksanaan mediasi bergantung kepada para pihak dan kerumitan sengketa. Mediator harus mengatur banyaknya waktu yang akan dibutuhkan selama mediasi dengan persetujuan para pihak.⁴⁷ Batas mediasi maksimal 30 hari sejak perintah pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari berdasarkan penjelasan ayat berikutnya.⁴⁸

3. Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa Ekonomi Syariah terjadi pada perbuatan hukum bisnis syariah pada transaksi beberapa orang yang mana salah satunya melakukan perbuatan yang melanggar perjanjian dan menyebabkan pihak lain merasa dirugikan. Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi pada pelaku kegiatan ekonomi syariah, baik pada lembaga keuangan syariah, lembaga pembiayaan syariah, nasabah, atau dapat juga berbentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP), Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syari'ah, perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).⁴⁹

⁴⁷ Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 92.

⁴⁸ Dirjen PerUU Kemenkum dan HAM RI, PERMA No. 1 tahun 2016, Pasal 24 ayat (2) dan (3)

⁴⁹ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 243-264.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui secara mendalam terkait objek penelitian dengan melihat, mengamati dan menganalisis data secara berulang-ulang dari berbagai sumber sehingga kemudian menemukan fakta di lapangan, dan selanjutnya penyajian data dilakukan secara deskripsi.⁵⁰

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni perolehan data dilakukan dengan penelitian langsung ke lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian yakni Pengadilan Agama Jember. Lokasi ini dipilih karena jumlah sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Jember lebih banyak dibandingkan dengan di Pengadilan Agama lain di sekitarnya. Selain itu di lokasi ini juga terdapat banyak kegagalan mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu sebanyak 18 perkara gagal mediasi dari total 21 perkara yang dimediasi.⁵¹

⁵⁰ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), 34.

⁵¹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Jember http://sipp.pa-jember.go.id/list_perkara/search serta data dari Pengadilan Agama Jember, diakses pada tanggal 5 Agustus 2022 Pukul 14.05 WIB.

C. Subyek Penelitian

Bagian ini berisi sumber data dan penentuan informan.⁵²

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari proses mengamati dan menganalisa penelitian dan observasi peneliti, yaitu wawancara langsung kepada beberapa pihak dari Pengadilan Agama Jember, yaitu:

- a. Bapak H. Achmad Nabbani, SH., MH., selaku Hakim Pengadilan Agama Jember;
- b. Bapak H. Sofan Affandi, SH., MH., selaku Panitera;
- c. Bapak Muchammad Dasuki, SH., MHES., selaku Mediator non hakim;
- d. Bapak H. Syaifuddin Latief, SH., MHES., selaku Mediator non hakim;
- e. Ibu Ekti Oktaviana, MH., selaku Sekretaris Mediator.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku tentang obyek penelitian, laporan hasil penelitian baik berupa skripsi, tesis, atau disertasi, serta dari peraturan perundang-undangan.

⁵² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), 47.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini memuat cara-cara yang akan Peneliti gunakan untuk mengumpulkan data selama penelitian, diantaranya:

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan mengamati langsung kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Peneliti akan datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati beberapa hal yang diperlukan dalam penelitian, seperti pelaksanaan mediasi dan upaya yang dilakukan pengadilan dan mediator untuk mendukung mediasi di pengadilan.

2. Wawancara

Metode kedua peneliti mengadakan wawancara dengan subyek penelitian untuk mendapatkan data yang konkret dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber tentang pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah, dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Jember sebagai solusi dari problematika kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember, kemudian narasumber memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan Peneliti.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dan foto yang berhubungan dengan penelitian. Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dari Pengadilan

Agama Jember seperti data struktur Pengadilan Agama Jember, dokumen daftar mediator, serta data perkara di bidang ekonomi syariah yang dimediasi berikut hasilnya sejak tahun 2016 sampai Oktober 2022. Selain itu dokumentasi juga dilakukan dengan pengambilan gambar saat melaksanakan wawancara antara peneliti dengan narasumber yang merupakan pihak Pengadilan Agama Jember, serta foto ruang Mediasi.

E. Analisis data

Analisis data merupakan proses penyusunan data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data secara sistematis dengan cara data dikelompokkan ke dalam beberapa kategori untuk kemudian menyusun kesimpulan agar mudah dipahami. Peneliti melakukan analisis data dengan teknik analisis kualitatif deskriptif dengan menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh dengan tujuan menggambarkan kejadian dari berbagai fenomena yang diteliti secara utuh dan mendalam. Sedangkan tahapan analisis menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles and Huberman. Ia mengembangkan tahapan analisis data ke dalam tiga tahap, yaitu:⁵³

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Pada tahap ini peneliti fokus pada hal-hal pokok yang penting dalam penelitian dari data yang dikumpulkan dari lapangan sehingga memberikan gambaran yang jelas agar memudahkan peneliti untuk

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 320-321.

mendapatkan data selanjutnya.⁵⁴ Tahapan ini dilakukan dengan memilah data dan informasi yang sudah didapat untuk diambil atau tidak.

2. *Display Data* (Penyajian data)

Pada tahap ini Peneliti melakukan penyusunan data yang telah dipilih sebelumnya. Penyajian data pada penelitian ini berbentuk uraian singkat dan hubungan antar kategori sehingga data akan tersusun dalam pola hubungan.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan)

Pada tahap ini Peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disusun dan disajikan sebelumnya. Peneliti melakukan identifikasi makna dari data yang telah tersusun, dan dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan dan dicocokkan dengan teori yang ada.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data lebih ditekankan kepada validitas sebab penelitian kualitatif memandang suatu realitas yang kaitannya dengan reliabilitas bersifat majemuk/ganda dan dinamis/selalu berubah sehingga tidak konsisten, dan berulang seperti semula. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data lebih ditekankan kepada validitas data, yang mana validitas data dilakukan dengan pengujian terhadap datanya. Sebuah data dikatakan valid jika tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan dengan kejadian sebenarnya pada objek penelitian.⁵⁵ Pada penelitian ini, keabsahan

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 321.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 363.

data diuji dengan teknik triangulasi sumber, yaitu pengecekan dengan perbandingan data dari berbagai sumber yang berbeda.⁵⁶

G. Tahap-tahap Penelitian

Rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap pra lapangan terdiri dari enam tahapan, yaitu:
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Memilih informan
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai datang langsung ke lokasi penelitian, mengumpulkan data yang diperlukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap Akhir Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data, menyusun laporan hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data, kemudian mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing. Laporan yang sudah selesai kemudian dipertanggungjawabkan di depan penguji, dan selanjutnya digandakan untuk diserahkan kepada pihak yang terkait.

⁵⁶ Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, 69.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Pengadilan Agama Jember merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dengan tugas dan fungsi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Jember berdiri berdasarkan Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 No. 116 dan 610 serta SK Menteri Agama No. 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952 dan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Surabaya.

Pengadilan Agama Jember terletak di Kabupaten Jember di bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur dan secara administratif terdiri dari 31 kecamatan. Pengadilan Agama Jember dan merupakan bagian dari kota Koordinator se-eks Karesidenan Besuki. Lokasi kantor Pengadilan Agama Jember berada di Jalan Cendrawasih No. 27 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang.⁵⁷ Motto Pengadilan Agama Jember adalah “Pengadilan Agama Jember H E B A T (Harmonis, Elegan, Bijaksana, Akuntabel, Transparan)” dengan visi terwujudnya Peradilan Agama Jember yang Agung, sedangkan Misinya ada 4, yaitu:

- a. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember;
- b. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Jember yang modern;
- c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan Agama Jember;

⁵⁷ Resmi Pengadilan Agama Jember, <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember> (10 September 2022).

d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jember.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 menjelaskan bahwa ruang lingkup Peradilan Agama salah satunya yaitu perkara di bidang ekonomi syariah meliputi kegiatan bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, raksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.⁵⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa perkara Ekonomi Syariah. Banyaknya perkara ekonomi syariah yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Jember sejak berlakunya PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu:⁵⁹

Tabel 4. 1
Data Perkara Ekonomi Syariah dan Jenis Akad di Pengadilan Agama Jember Tahun 2016 sampai Oktober 2022

NO	NO PERKARA	TAHUN	JENIS AKAD	HASIL
1	2	3	4	5
1.	3844/Pdt.G/2018/ Pa.Jr	2018	Pembiayaan Syariah (Dana Talangan Haji)	Mediasi Gagal
2.	5155/Pdt.G/2018/PA.Jr	2018	Perjanjian Kredit	Mediasi Gagal
3.	965/Pdt.G/2019/PA.Jr	2019	Perjanjian Kredit Syariah	Mediasi Gagal

⁵⁸ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

⁵⁹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Jember http://sipp.pa-jember.go.id/list_perkara/search serta data dari Pengadilan Agama Jember, diakses pada tanggal 22 Nopember 2022 Pukul 08.52 WIB.

1	2	3	4	5
4.	2299/Pdt.G/2019/PA.Jr	2019	Pembiayaan Hawalah wal Musyarakah	Mediasi Gagal
5.	5513/Pdt.G/2019/PA.Jr	2019	Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dan Ijarah	Mediasi Gagal
6.	1/Pdt.G.S/2019/PA.Jr	2019	Murabahah bil Wakalah	Mediasi Gagal
7.	1/Pdt.G.S/2020/PA.Jr	2020	Murabahah bil Wakalah	Mediasi Gagal
8.	2/Pdt.G.S/2020/PA.Jr	2020	Murabahah bil Wakalah	Mediasi Gagal
9.	3/Pdt.G.S/2020/PA.Jr	2020	Murabahah bil Wakalah	Mediasi Berhasil
10.	4/Pdt.G.S/2020/PA.Jr	2020	Murabahah	Mediasi Gagal
11.	5/Pdt.G.S/2020/PA.Jr	2020	Murabahah bil Wakalah	Mediasi Gagal
12.	6/Pdt.G.S/2020/PA.Jr	2020	Murabahah bil Wakalah	Mediasi Gagal
13.	7/Pdt.G.S/2020/PA.Jr	2020	Murabahah bil Wakalah	Mediasi Berhasil
14.	8/Pdt.G.S/2020/PA.Jr	2020	Murabahah bil Wakalah	Mediasi Gagal
15.	5453/Pdt.G/2021/PA.Jr	2021	Musyarakah Mutanaqishah, Ijarah, Murabahah	Mediasi Gagal
16.	1/Pdt.G.S/2022/PA.Jr	2022	Pembiayaan Utang	Mediasi Gagal
17.	2/Pdt.G.S/2022/PA.Jr	2022	Pembiayaan Utang	Mediasi Gagal
18.	3/Pdt.G.S/2022/PA.Jr	2022	Pembiayaan Utang	Mediasi Gagal
19.	4/Pdt.G.S/2022/PA.Jr	2022	Pembiayaan Utang	Mediasi Gagal
20.	5/Pdt.G.S/2022/PA.Jr	2022	Pembiayaan Utang	Mediasi Berhasil
21.	6/Pdt.G.S/2022/PA.Jr	2022	Murabahah	Mediasi Gagal

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Administrasi Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan setiap Pengadilan untuk menyediakan Daftar Mediator agar

memudahkan para pihak dalam memilih mediator.⁶⁰ maka Pengadilan Agama Jember menyediakan Daftar Mediator yang memuat data mediator non hakim bersertifikat, yaitu:⁶¹

Tabel 4. 2
Daftar Mediator Pengadilan Agama Jember

No	Nama	Usia	Sertifikat Mediator	Pengalaman Kerja
1.	Akhmad Marjuki, S.H	65	149/8-P/BP4/VII/2016	1) Panitera Muda Gugatan PA Jember 2) Mediator PA
2.	H. M. Munir A, S.H., M.H	71	072/8-P/BP4/V/2014	1) Hakim PTA Surabaya 2) Mediator PA
3.	H. Lutfi Helmy, S.H.I	63	223/8-P/BP4/XII/2013	1) Hakim PTA Surabaya 2) Mediator PA
4.	M. Dasuki, S.H., MHES	65	40/8-P/BP4/II/2017	1) Hakim PA Jember 2) Mediator PA
5.	H. Syaifuddin Latief, S.H., MHES	65	149/8-P/BP4/VII/2016	1) Wakil Ketua PTA Surabaya 2) Mediator PA
6.	Selly Ismi Qomariyah, S.H., C.Me	28	2341/PMI/CLXI/2022	1) Mediator PA Jember

B. Penyajian Data dan Analisis

Data yang disajikan pada penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti di Pengadilan Agama Jember dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait penyebab kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta solusi dari kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember. Data yang disajikan berasal dari data yang telah Peneliti kumpulkan

⁶⁰ Ketua MA RI, Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016, Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan, Pasal 11.

⁶¹ Website Resmi Pengadilan Agama Jember, <https://new.pa-jember.go.id/pages/daftar-mediator> (22 Oktober 2022), Pukul 09.46 WIB.

dengan teknik sesuai yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember

Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa dengan perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dibantu mediator.⁶² Mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) sampai (3) PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tahapan pertama yang harus ditempuh oleh para pihak yang bersengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak H. Syaifuddin Latief, SH., MHES., selaku mediator Pengadilan Agama Jember mengatakan bahwa “Pelaksanaan mediasi di PA Jember mengacu dan berpedoman kepada PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.”⁶³ Pernyataan tersebut diperjelas oleh Bapak H. Sofan Affandi, SH., MH., selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Jember yaitu:

Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember mengacu kepada ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada sidang pertama Hakim menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi sebelum pemeriksaan perkara. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan pengertian mediasi dan prosedur mediasi di pengadilan. Setelah itu hakim memberikan waktu 2 hari untuk memilih mediator. Jika para pihak tidak dapat memilih mediator,

⁶² Dirjen PerUU Kemenkum dan HAM RI, PERMA No. 1 tahun 2016, Pasal 1 angka 1.

⁶³ Syaifuddin Latief, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Oktobr 2022.

maka majelis hakim akan menunjuk mediator hakim dan menunda sidang untuk mengadakan pertemuan mediasi.”⁶⁴

Selanjutnya Bapak Muchammad Dasuki, SH., MHES., selaku

Mediator Pengadilan Agama Jember menyatakan bahwa:

Setelah penunjukan mediator dan pemanggilan para pihak kemudian dilakukan pertemuan untuk mediasi pertama yang diisi perkenalan mediator, penjelasan tentang manfaat dan prosedur mediasi, tugas mediator, dan peran serta kewajiban para pihak selama mediasi. Kemudian selanjutnya dilakukan proses mediasi, pelaksanaan diskusi dan perumusan kesepakatan. Hasil dari mediasi selanjutnya dilaporkan kepada majelis hakim. Namun sebelum melakukan pertemuan, mediator terlebih dahulu mempelajari resume perkara dari para pihak dan mengidentifikasi permasalahan dan langkah-langkah yang akan dilakukan mediator.⁶⁵

Pernyataan serupa juga dijelaskan oleh Bapak H. Achmad

Nabbani, SH., MH., selaku Hakim Pengadilan Agama Jember bahwa:

Setelah memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi, hakim mempersilahkan para pihak untuk berunding memilih mediator kemudian menyampaikan hasilnya kepada hakim. Jika para pihak tidak dapat memilih mediator, maka ketua hakim akan menunjuk mediator hakim. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan mediasi, dimana para pihak dan mediator melakukan pertemuan. Selama proses ini, mediator melaksanakan peran dan tugasnya menengahi perundingan dan melakukan beberapa upaya agar suasana tetap kondusif dan berjalan lancar sehingga kemudian berhasil mencapai keputusan.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember mengacu kepada ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana pada sidang pertama hakim menjelaskan kewajiban menempuh upaya mediasi kepada para pihak dan memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi

⁶⁴ Sofan Affandi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Oktober 2022.

⁶⁵ Muchammad Dasuki, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2022.

⁶⁶ Achmad Nabbani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Nopember 2022.

dan biaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 17 PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Selanjutnya hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang termuat dalam Daftar Mediator Pengadilan Agama Jember, sesuai ketentuan Pasal 19. Jika para pihak tidak dapat bersepakat untuk memilih mediator selama 2 hari, maka Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk mediator hakim dan menunda sidang untuk para pihak melaksanakan mediasi, sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai (7). Selanjutnya tahap mediasi dimana mediator kembali menjelaskan terkait pengertian, manfaat, dan prosedur mediasi kepada para pihak, dan kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi, yaitu perundingan dan perumusan kesepakatan penyelesaian sengketa. Hasil mediasi kemudian dilaporkan secara tertulis oleh mediator kepada hakim. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember telah sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember masih sering mengalami kegagalan, bahkan meskipun perkara ekonomi syariah yang terdaftar sedikit. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang termuat dalam SIPP Pengadilan Agama Jember. Menurut pernyataan Bapak H. Achmad Nabbani, SH., MH., bahwa sedikitnya perkara tersebut disebabkan oleh banyaknya lembaga ekonomi syariah yang lebih memilih menyelesaikan sengketanya secara non litigasi untuk menjaga

nama baik lembaga serta karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama:

Perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya transaksi ekonomi syariah yang berkembang saat ini. Hal tersebut bukan hanya terjadi di Pengadilan Agama Jember saja, melainkan juga Pengadilan Agama lainnya yang bisa dilihat dari SIPP Pengadilan Agama masing-masing. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya lembaga ekonomi syariah yang lebih memilih menyelesaikan sengketa secara non litigasi untuk menjaga nama baik lembaga. Alasan lainnya juga karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama. Meskipun perkara yang masuk sedikit, tetap saja masih banyak yang mengalami gagal mediasi.⁶⁷

Selanjutnya Bapak Muchammad Dasuki, S.H., M.H.E.S., saat wawancara memberikan penjelasan sebagai berikut:

Selama pelaksanaan mediasi, para pihak wajib hadir langsung dalam proses mediasi dengan iktikad baik. Ketidakhadiran para pihak dibolehkan dengan alasan yang sah menurut Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila para pihak melanggar ketentuan tersebut maka pihak yang bersangkutan dianggap tidak beriktikad baik. Fakta di lapangan, para pihak seringkali tidak hadir dalam pertemuan mediasi sehingga tidak dapat dirumuskan kesepakatan perdamaian dan mediasi gagal.⁶⁸

Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak H. Syaifuddin Latief.,

S.H., MHES., bahwa:

Kendala yang dihadapi mediator dan menghambat keberhasilan mediasi adalah ketidakhadiran para pihak sehingga diskusi tidak dapat berjalan maksimal, mediator tidak dapat menggali lebih dalam terkait masalah yang disengkeakan, dan mediator akan kesulitan memahami keinginan para pihak sehingga tidak dapat memberikan saran dan masukan. Tidak jarang pula meskipun para pihak hadir, namun mereka tidak memiliki iktikad baik yang mana mereka hanya mengikuti proses mediasi karena formalitas

⁶⁷ Achmad Nabbani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Nopember 2022.

⁶⁸ Muchammad Dasuki, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2022.

saja, bukan karena ingin berdamai sehingga diskusi tidak berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari para pihak yang enggan menanggapi Resume Perkara dari pihak lawan, atau tidak mau menandatangani Kesepakatan Perdamaian yang telah dirumuskan sebelumnya.⁶⁹

Beberapa pernyataan tersebut menjelaskan bahwa proses mediasi harus dilakukan dan diikuti oleh para pihak secara langsung, sesuai ketentuan PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 6. Hal ini karena para pihak yang akan berunding dan menentukan kesepakatan yang akan menjadi penyelesaian sengketa. Para pihak diperbolehkan untuk tidak hadir langsung selama proses mediasi dan digantikan oleh kuasa hukumnya jika sebab tiga alasan yang dianggap sah, yaitu sedang sakit parah, domisili di luar negeri, atau karena sedang menjalankan tugas negara atau tuntutan profesi. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (4).

Pada pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember seringkali para pihak tidak hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi. Dengan tidak hadirnya para pihak maka proses diskusi dan negosiasi tidak dapat terlaksana dengan maksimal karena yang tau akan sengketa adalah para pihak itu sendiri dan yang berwenang menentukan keputusan kesepakatan damai adalah para pihak. Ketidakhadiran para pihak akan menyebabkan mediator kesulitan menggali lebih dalam akan keinginan para pihak dan kesulitan untuk memahami inti permasalahan yang sebenarnya berdasarkan sudut

⁶⁹ Syaifuddin Latief, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Oktober 2022.

pandang para pihak masing-masing sehingga mediator tidak dapat menemukan titik temu keinginan keduanya. Hal tersebut juga mengakibatkan mediator tidak dapat memberikan saran dan masukan terkait pilihan penyelesaian sengketa.

Selain hadir langsung dalam proses dan pertemuan mediasi, para pihak harus beriktikad baik sesuai ketentuan Pasal 7, maksudnya yaitu para pihak melaksanakan mediasi dengan jujur. Menurut hasil wawancara diatas para pihak yang melakukan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember seringkali tidak memiliki iktikad baik yang mana mereka hanya hadir karena formalitas saja, bukan untuk mengupayakan perdamaian. Bentuk kurangnya iktikad baik terlihat dari para pihak yang tidak menanggapi resume perkara dari pihak lawan yang berisi keinginan dari pihak bersangkutan, atau dengan tidak menandatangani Kesepakatan Perdamaian yang sebelumnya telah dirumuskan.

Bapak H. Syaifuddin Latief, SH., MHES., mengatakan bahwa:

Saat ini meskipun mediasi menjadi tahapan yang wajib ditempuh para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, namun banyak masyarakat yang masih kurang memahami mediasi dan hal ini akan mempengaruhi semangat dan keinginan mereka untuk berdamai dan berpartisipasi selama proses mediasi. Tidak jarang para pihak yang mediasi di Pengadilan Agama Jember yang perkaranya ekonomi syariah tidak mengetahui tentang Mediasi. Hal tersebut terlihat dari mereka yang tidak hadir dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan yang jelas, membuktikan bahwa mereka tidak paham akan kewajibannya untuk hadir langsung selama proses Mediasi.⁷⁰

⁷⁰ Syaifuddin Latief, diwawancara oleh Penulis, 31 Oktober 2022.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak H. Muchammad

Dasuki, SH., MHES yaitu

Kesulitan Mediator dalam mediasi yaitu jika para pihak hadir dalam pertemuan mediasi namun tanpa keinginan menyelesaikan sengketa disana. Biasanya para pihak yang demikian kurang memahami tentang mediasi sehingga menimbulkan pola pikir keliru beranggapan mediasi hanya memperlambat penyelesaian sengketa. Pemikiran yang demikian menyulitkan mediator dalam memberikan saran penyelesaian sengketa terbaik dan dalam menemukan kesepakatan.⁷¹

Selanjutnya Bapak H. Sofan Affandi, SH., MHES., menjelaskan bahwa:

Masyarakat yang paham akan mediasi akan lebih memilih mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa dibandingkan dengan pengadilan karena konsep mediasi yang lebih singkat, sederhana, cepat dan biaya ringan lebih menarik dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi sehingga dengan sukarela hadir dan mengikuti tahapan mediasi. Sedangkan masyarakat yang belum paham tentang mediasi akan memiliki pola pikir yang menganggap bahwa mediasi di pengadilan hanya memperlambat penyelesaian sengketa sehingga tidak perlu dilakukan. Pola pikir yang demikian menyebabkan para pihak enggan mengikuti proses mediasi, atau jika mereka hadir hanya karena diwajibkan saja dan yang penting hadir, tanpa iktikad baik dan tanpa keinginan untuk mencari penyelesaian sengketa.⁷²

Kemudian Bapak H. Ahmad Nabbani, SH., MH., mengatakan:

Dalam mediasi sengketa ekonomi syariah meskipun kerumitan sengketa tidak melebihi perkara perdata lainnya, namun Pengadilan Agama Jember dalam hal ini masih kurang maksimal. Salah satu kendalanya adalah pola pikir dan wawasan masyarakat tentang mediasi yang masih kurang. Mereka cenderung lebih suka menyelesaikan sengketa secara litigasi. Seringkali para pihak kurang memahami tentang mediasi, bahkan tidak jarang pula para pihak tidak memiliki keinginan atau tidak tertarik untuk menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi. Maka

⁷¹ Muchammad Dasuki, diwawancara oleh Penulis, 20 Oktober 2022.

⁷² Achmad Nabbani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Nopember 2022.

mediator harus mampu mengidentifikasi pola pikir para pihak yang bersengketa dan menentukan langkah yang tepat.⁷³

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat diartikan bahwa para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Jember masih banyak yang tidak memahami tentang mediasi. Hal tersebut terlihat dari ketidakhadiran mereka selama proses mediasi dan mengabaikan kewajiban mereka sebagai para pihak dalam mediasi. Minimnya pemahaman tentang mediasi menimbulkan pola pikir yang keliru bahwa mediasi bukan sesuatu yang penting untuk dilakukan dan hanya memperlambat penyelesaian sengketa. Dengan demikian akan menyebabkan para pihak enggan mengikuti proses mediasi sehingga tidak dapat mencapai kesepakatan dan mediasi gagal.

Kemudian Bapak Muchammad Dasuki, SH., MHES.,

menyampaikan:

Selain peran dari para pihak, kemampuan Mediator juga berpengaruh besar dalam keberhasilan Mediasi. Agar dapat melaksanakan tugas dan perannya maka harus dari Mediator yang profesional dan memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang sesuai permasalahan yang disengketakan. Sehingga dalam hal ini Pengadilan Agama Jember menyediakan Daftar Mediator Bersertifikat untuk membantu para pihak dalam memilih Mediator.⁷⁴

Bapak H. Syaifuddin Latief, SH., MHES., mengatakan bahwa:

Dalam proses mediasi, mediator berperan sebagai penengah yang bertugas memandu jalannya diskusi agar lebih terfokus, selain itu mediator juga harus mengidentifikasi kepentingan masing-masing pihak dan menemukan titik temu antara keduanya, baru kemudian memberikan saran dan opsi penyelesaian tanpa memaksa. Dengan

⁷³ Ahmad Nabbani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Nopember 2022.

⁷⁴ Muchammad Dasuki, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2022.

peran yang tersebut idealnya seorang mediator harus memiliki kemampuan di berbagai bidang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Pengadilan Agama Jember sendiri memiliki enam mediator non hakim yang telah memiliki Sertifikat Mediator yang dikeluarkan oleh BP4 Pusat.⁷⁵

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak H. Achmad

Nabbani, SH., MH., yaitu:

Di Pengadilan Agama Jember menyediakan enam mediator non hakim bersertifikat untuk membantu para pihak dalam memilih mediator, namun masih dalam batas minimal karena masing-masing hanya memiliki satu Sertifikat Mediator dengan satu bidang yang sama yaitu Perkawinan. Meskipun demikian dengan latar belakang Hakim Pengadilan Tinggi sampai Mantan Pegawai Pengadilan memungkinkan untuk memiliki kemampuan di berbagai bidang. Sedangkan untuk mediator hakim sendiri ada beberapa yang sudah memiliki beberapa sertifikat mediator dari beberapa bidang.⁷⁶

Pendapat lainnya disampaikan oleh Bapak H. Sofan Affandi, SH.,

MH., bahwa:

Mediator di Pengadilan Agama Jember semuanya sudah memiliki sertifikat, terutama mediator hakim ada beberapa yang sudah memiliki Sertifikat Mediator di bidang Ekonomi Syariah dan sertifikat lainnya. Kepemilikan sertifikat ini sebagai bukti dari kemampuan mediator tersebut dalam melaksanakan mediasi dan mengupayakan keberhasilan mediasi. Selain kemampuan yang dibuktikan dengan Sertifikat Mediator, mediator juga harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar dapat mencapai keberhasilan mediasi.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa mediator berperan penting dalam proses mediasi yang mana ia sebagai penengah untuk mengontrol jalannya mediasi agar fokus pada pencapaian kesepakatan damai. Maka seorang mediator harus memiliki

⁷⁵ Syaifuddin Latief, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Oktober 2022.

⁷⁶ Achmad Nabbani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Nopember 2022.

⁷⁷ Sofan Affandi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Nopember 2022.

kemampuan seorang mediator yang dibuktikan dengan Sertifikat Mediator. Pengadilan Agama Jember sendiri memiliki mediator non hakim yang termuat dalam Daftar Mediator serta mediator hakim.

Berdasarkan data dari Daftar Mediator, lima dari enam mediator terdaftar memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang sama yaitu BP4 Pusat (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dan tidak ada yang memiliki kualifikasi ekonomi syariah. Selain itu jumlah yang demikian tidak efektif dengan banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jember yang harus di mediasi mengingat ruang lingkup Pengadilan Agama yang tidak hanya pada perkara ekonomi syariah saja. Kenyataan lainnya adalah bahwa lima dari enam orang mediator tersebut memiliki usia diatas 60 tahun yang sudah tidak efektif untuk melakukan tugas mediator karena kurang telaten dan kurang kreatif dan inovatif dalam menentukan langkah dan memberikan saran untuk mendukung diskusi dan perdamaian. Keadaan yang demikian menjadi penghambat dalam keberhasilan mediasi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak H. Achmad Nabbani, SH., MH., menyampaikan bahwa:

Tempat pelaksanaan mediasi juga berpengaruh dalam keberhasilan mediasi karena akan menentukan suasana diskusi dan lain sebagainya. Tempat yang sepi dan sunyi dan suasana hening menjadikan pikiran tenang sehingga mediator dan para pihak akan nyaman untuk bercerita dan menyampaikan isi hati dan pikirannya, serta diskusi akan berlangsung lebih fokus. Berbeda dengan tempat ramai akan menjadikan para pihak lebih emosional karena suara bising membuat pikiran tidak fokus. Selain

itu kondisi ruangan yang disertai hiasan berisi motivasi tentang perdamaian akan memotivasi para pihak untuk berdamai.⁷⁸

Hal serupa juga disampaikan Bapak H. Sofan Affandi, SH. MH.:

Pemilihan tempat mediasi dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan juga mendukung keberhasilan mediasi. Tempat yang nyaman dan sepi akan menjadikan diskusi dalam mediasi menjadi lebih kondusif dan para pihak lebih fokus dibandingkan tempat yang ramai. Pengadilan Agama Jember memberikan fasilitas berupa mediasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan para pihak seperti disediakan tempat mediasi berupa Ruang Mediasi yang sepi dan nyaman, disediakan mediator bersertifikat untuk membantu pelaksanaan mediasi.⁷⁹

Ibu Ekti Oktaviana, MH., menyampaikan bahwa:

Dalam rangka mengoptimalkan keberhasilan mediasi, di Pengadilan Agama Jember telah tersedia ruang mediasi untuk tempat pelaksanaan mediasi, dan juga Daftar Mediator yang mana terdapat enam orang mediator bersertifikat beserta pengalamannya masing-masing untuk memudahkan para pihak dalam memilih mediator.⁸⁰

Tidak jauh berbeda dengan perkataan Bapak Muchammad Dasuki, SH., MHES., bahwa “Semua mediator di Pengadilan Agama Jember telah memiliki Sertifikat Mediator yang membuktikan kemampuan mediator, hal ini dalam rangka mendukung keberhasilan mediasi. Disamping itu juga terdapat Ruang Mediasi yang nyaman untuk bermusyawarah agar diskusi para pihak berlangsung dengan nyaman.”⁸¹

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jember telah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung keberhasilan mediasi, diantaranya yaitu adanya Ruang

⁷⁸ Achmad Nabbani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Nopember 2022.

⁷⁹ Sofan Affandi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Oktober 2022.

⁸⁰ Ekti Oktaviana, MH., diwawancara oleh Penulis, Jember. 1 Nopember 2022.

⁸¹ Muchammad Dasuki, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2022.

Mediasi dan Daftar Mediator bersertifikat. Ruang Mediasi Pengadilan Agama Jember merupakan ruangan berukuran sekitar 4 x 3 m dan hanya terdapat satu ruangan yang di dalamnya terdapat satu lemari kecil untuk arsip mediasi, satu meja persegi panjang berukuran sekitar 1 x 0.5 m untuk mediasi dengan kursi lipat sebanyak yang dibutuhkan untuk mediasi, serta meja yang lebih kecil untuk sekretaris mediator, dan di dinding ruangan terdapat tulisan-tulisan tentang pernikahan.

Keadaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan prasarana dan sarana mediasi yang termuat dalam Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan Pasal 8 yang menyebutkan bahwa ruang mediasi yang meliputi Ruang Pertemuan Bersama, Ruang Pertemuan Sepihak (Kaukus), dan Ruang Tunggu. Sedangkan di Pengadilan Agama Jember hanya terdapat satu ruang mediasi bersama. Pada Angka selanjutnya menyebutkan sarana yang diperlukan ruang mediasi meliputi satu set meja oval dan kursi berukuran besar untuk ruang pertemuan bersama, satu set yang sama untuk pertemuan sepihak dengan ukuran sedang, dan satu set untuk ruang tunggu.⁸² Selain itu letak ruangan yang berdekatan dengan ruang tunggu Pengadilan dan ruang mediasi yang tidak dibuat kedap suara menjadikan ruang mediasi bisung akibat suara dari luar ruangan yang berasal dari pengeras suara pengumuman dan panggilan serta suara dari orang-orang

⁸² Ketua MA RI, Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016, Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan, Pasal 8.

di ruang tunggu. Hal tersebut menjadikan ruang mediasi kurang nyaman jika digunakan untuk berdiskusi.

Selanjutnya pernyataan Bapak Muchammad Dasuki, SH., MHES., saat wawancara, yaitu:

Tingkat kesulitan perkara menentukan waktu mediasi yang mana nantinya berpengaruh kepada keberhasilan mediasi. Mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember yang berhasil biasanya dari perkara yang ringan karena para pihak masih mau menerima nasihat oranglain dan berpikiran terbuka serta pelaksanaan mediasi akan memakan waktu yang sedikit. Berbeda dengan perkara yang sudah rumit yang mana akan menjadikan proses perundingan lama dan memakan waktu yang banyak karena sulit untuk mempertemukan kepentingan keduanya.⁸³

Hal serupa juga diungkapkan Bapak H. Sofan Affandi, SH., MH., bahwa:

Keberhasilan suatu mediasi khususnya sengketa ekonomi syariah tergantung dari nasabah dan sebab terjadinya wanprestasi itu sendiri yang bermacam-macam. Mediasi yang gagal seringkali terjadi pada nasabah yang tidak ada keinginan atau tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, seperti misalnya pada sengketa ekonomi syariah antara bank dengan nasabah ketika sudah diberikan keringanan berupa restrukturisasi tapi masih tetap tidak mampu atau enggan untuk membayar sehingga yang demikian sulit bagi mediator untuk memberikan saran dan masukan. Ada juga nasabah yang enggan untuk berdamai, lebih memilih untuk melanjutkan di persidangan.⁸⁴

Selain pendapat kedua narasumber di atas, terdapat pernyataan serupa yang disampaikan oleh Bapak H. Achmad Nabbani, SH., MH.:

Sengketa yang tingkat kerumitannya rendah peluang keberhasilannya mediasinya lebih besar karena biasanya perbedaan kepentingan antara para pihak tidak terlalu berat dan mereka akan lebih berpikiran terbuka sehingga mudah bagi mediator untuk

⁸³ Muchammad Dasuki, diwawancara oleh Penulis, Jember 20 Oktober 2022.

⁸⁴ Sofan Affandi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Oktober 2022.

memberikan saran penyelesaian sengketa. Sedangkan pada sengketa yang rumit biasanya perbedaan kepentingan para pihak lebih berat dan para pihak akan mempertahankan keyakinan dan keinginannya masing-masing sehingga lebih sulit bagi mediator untuk memberikan saran dan masukan.⁸⁵

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kerumitan perkara menjadi salah satu penyebab kegagalan mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember. Semakin rumit perkara maka akan semakin lama pula proses mediasinya, begitupun sebaliknya. Perkara yang ringan akan lebih mudah pelaksanaan diskusi dan perumusan kesepakatannya dibandingkan dengan perkara yang sulit, karena perkara yang sulit akan memiliki banyak perbedaan pendapat dan kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak sehingga sulit untuk menemukan titik temu persamaan kepentingan keduanya. Selain itu pada perkara yang tidak terlalu rumit biasanya para pihak tingkat emosionalnya lebih stabil sehingga memudahkan mediator untuk memberikan saran-saran dan masukan. Sedangkan pada perkara yang lebih rumit dan memakan waktu lama biasanya para pihak lebih emosional sehingga sulit untuk menerima saran dan masukan yang diberikan oleh mediator.

Menurut teori yang ada, faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

- a. Mediator, sebab mediator turut berperan aktif membantu mengarahkan dan mengontrol para pihak selama diskusi dan memberikan alternatif solusi terbaik dan saran-saran yang substantif

⁸⁵ Achmad Nabbani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Nopember 2022.

tentang pokok sengketa. Sehingga berdasarkan peran tersebut maka mediator turut menentukan keberhasilan mediasi.⁸⁶ Berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa kurangnya kualitas mediator non-hakim menjadi salah satu penyebab kegagalan mediasi yang mana mediator non-hakim di Pengadilan Agama Jember hanya enam orang dan lima diantaranya memiliki usia di atas 60 tahun tidak termasuk usia produktif dan masing-masing hanya memiliki satu Sertifikat Mediator saja di bidang Perkawinan.

- b. Para pihak yang perkara, karena para pihaklah yang nantinya akan melakukan diskusi dan merumuskan serta memutuskan kesepakatan atas penyelesaian sengketa. Berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa dari segi para pihak terdapat beberapa kendala yang menjadi penyebab kegagalan mediasi, yaitu ketidakhadiran, kurangnya iktikad baik, serta pola pikir dan minimnya pengetahuan tentang mediasi.
- c. Sarana dan prasarana, karena nantinya sarana dan prasarana ini akan mempengaruhi para pihak baik dari segi emosional, pola pikir, dan suasana hati para pihak yang akan berpengaruh pada proses diskusi mediasi. Di Pengadilan Agama Jember sendiri sarana dan prasarana mediasi dalam hal ini ruang mediasi masih dianggap kurang karena tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

⁸⁶ Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, 11.

Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan Pasal 8 yang berisi standarisasi ruang mediasi.

- d. Waktu mediasi, yang mana pelaksanaan mediasi membutuhkan waktu yang cukup untuk diskusi dan negosiasi antara para pihak sehingga terungkap semua keluhan dan keinginan para pihak dan dapat menemukan solusi yang menguntungkan keduanya. Penentuan waktu ini akan bergantung pada tingkat kerumitan perkara, dan akan berpengaruh kepada keberhasilan mediasi. Menurut hasil wawancara penulis bersama para narasumber, lama tidaknya waktu mediasi ditentukan oleh tingkat kerumitan perkara. Sehingga menurut hemat Penulis, pada kasus kegagalan mediasi di Jember yang menjadi penyebab gagalnya mediasi adalah tingkat kerumitan perkara yang mana kerumitan perkara ini berpengaruh terhadap waktu mediasi dan berhasil atau tidaknya mediasi menghasilkan kesepakatan.

Maka penulis menyimpulkan bahwa penyebab kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember yaitu:

- 1) Ketidak hadiran para pihak;
- 2) Kurangnya iktikad baik para pihak;
- 3) Pola pikir dan minimnya pengetahuan para pihak tentang mediasi;
- 4) Kurangnya kualitas mediator non-hakim;
- 5) Kurangnya sarana dan prasarana mediasi;
- 6) Tingkat kerumitan perkara.

2. Solusi Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember

Tujuan dari mediasi yaitu menyelesaikan sengketa dengan damai yang adil dan saling menguntungkan para pihak yang bersengketa.⁸⁷ Nilai dari keberhasilan mediasi adalah tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun melalui proses mediasi maka para pihak telah mengklarifikasi akar permasalahan yang disengketakan dan mempersempit perselisihan. Maka sudah seharusnya seorang mediator bersama pengadilan memaksimalkan pelaksanaan mediasi dan mengupayakan perdamaian mengingat perdamaian menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan mediasi.

Adapun upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Jember dalam mengupayakan keberhasilan mediasi adalah pemenuhan sarana dan prasarana mediasi, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sofan Affandi, SH., MH., bahwa:

Seringkali ditemukan dalam mediasi para pihak belum memahami akan mediasi. Maka kemudian mediator memberikan pengetahuan kepada para pihak terkait mediasi dan menekankan manfaat dan prosedur mediasi agar para pihak tertarik untuk menyelesaikan sengketanya secara mediasi. Jika para pihak telah paham maka berpeluang untuk menumbuhkan rasa sukarela dan minat para pihak akan mediasi. Dengan begitu akan memudahkan mediator untuk menggali informasi tentang sengketa dari para pihak.⁸⁸

⁸⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 24.

⁸⁸ Sofan Affandi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Oktober 2022.

Pernyataan tersebut kemudian diperjelas oleh Ibu Ekti Oktaviana, MH., yang menyebutkan bahwa:

Biasanya sebelum memulai diskusi, mediator terlebih dahulu akan menjelaskan tentang mediasi dan prosedur mediasi di pengadilan. Hal tersebut agar para pihak mengerti bahwa mediasi prosesnya sederhana dan lebih cepat untuk menghasilkan kesepakatan damai. Dengan begitu diharapkan para pihak dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses mediasi, bukan hanya karena formalitas.⁸⁹

Selain itu, pendapat dari Bapak H. Syaifuddin Latief, SH., MHES:

Di dalam ruang mediasi terdapat alur tahapan mediasi yang ditempel di dinding ruangan. Hal tersebut untuk membantu para pihak dalam memahami alur mediasi. Selain itu, sebelum mediasi di mulai mediator menjelaskan terkait prosedur mediasi di pengadilan agar para pihak tidak kebingungan nantinya saat melaksanakan mediasi karena tidak semua pihak tahu dan mengerti tentang mediasi.⁹⁰

Kemudian Bapak H. Achmad Nabbani, SH., MH., menjelaskan bahwa:

Pemahaman para pihak akan mediasi akan mempengaruhi pola pikir para pihak yang nantinya akan berpengaruh pada keberhasilan mediasi. Maka dari itu sebelum memulai diskusi dan negosiasi, mediator akan menjelaskan terlebih dahulu kepada para pihak tentang mediasi. Terutama terkait mediasi sengketa ekonomi syariah yang mana lebih mengutamakan pencapaian *win win solution*. Selain itu mediator juga akan menjelaskan keunggulan mediasi daripada beracara di pengadilan, hal ini dilakukan pada para pihak yang terlihat tidak bersungguh-sungguh dan ingin proses mediasi cepat selesai.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebelum mediasi dimulai mediator memberikan penjelasan tentang pengertian, prosedur, dan

⁸⁹ Ekti Oktaviana, diwawancara oleh penulis, Jember, 01 Nopember 2022.

⁹⁰ Syaifuddin Latief, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Oktober 2022.

⁹¹ Achmad Nabbani, diwawancara oleh Pe nulis, Jember, 10 Nopember 2022.

tahapan mediasi. Selain itu di ruang mediasi sendiri terdapat prosedur mediasi yang ditempel di dinding ruangan. Hal tersebut dilakukan agar para pihak tidak kebingungan karena seringkali para pihak yang mediasi di Pengadilan Agama Jember tidak memahami akan mediasi. Penjelasan tentang mediasi juga bertujuan agar para pihak tidak berpikiran yang keliru tentang mediasi. Selain itu mediator juga menjelaskan tentang keunggulan mediasi dibandingkan beracara di pengadilan untuk mengatasi para pihak yang terlihat tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti mediasi. Upaya-upaya tersebut guna memberikan wawasan kepada para pihak terkait mediasi supaya proses mediasi berjalan lancar dan maksimal yang nantinya dapat menghasilkan perdamaian.

Selanjutnya Bapak H. Sofan Affandi, SH., MH., dalam wawancara menyampaikan bahwa:

Karena menurunnya angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jember, pihak pengadilan mengadakan pertemuan dengan mediator pengadilan dalam rangka evaluasi pelaksanaan mediasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan dan bagian humas, Panitera dan beberapa Hakim, serta Mediator Pengadilan. Dengan kegiatan ini diharapkan agar nantinya dapat meningkatkan angka keberhasilan mediasi.⁹²

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Achmad Nabbani, SH., MH., bahwa:

Sekitar dua minggu yang lalu dilakukan pertemuan mediator yang berisi evaluasi pelaksanaan mediasi sekaligus edukasi agar mediator lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan perannya selama mediasi. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi. Kegiatan ini sudah lama tidak dilakukan di

⁹² Sofan Affandi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 Oktober 2022.

Pengadilan Agama Jember, dan semoga kedepannya bisa lebih sering dilakukan.⁹³

Kemudian Bapak H. Muchammad Dasuki, SH., MHES., mengatakan:

Beberapa waktu yang lalu pengadilan mengadakan pertemuan bersama para mediator yang dihadiri beberapa pihak pengadilan dan mediator dalam rangka evaluasi pelaksanaan mediasi. Dalam pertemuan itu para mediator menyampaikan kendala mediasi, kemudian saran dan masukan dari semua pihak yang hadir dalam pertemuan untuk keberhasilan mediasi.⁹⁴

Berikut pernyataan Bapak H. Syaifuddin Latief, SH., MHES saat wawancara:

Pada pertemuan mediator yang diadakan oleh pengadilan kemarin, mediator menyampaikan kendala dan hambatan selama mediasi. Selain itu pada pertemuan tersebut juga disampaikan beberapa saran dan hal yang harus diperhatikan mediator saat mediasi, seperti menciptakan rasa percaya pada para pihak kepada mediator, memaksimalkan penggunaan teknik kaukus, bersikap lebih peka dan *care* kepada para pihak.⁹⁵

Dari beberapa pernyataan tersebut, pihak Pengadilan Agama Jember telah melakukan pertemuan mediator dan pihak pengadilan dalam rangka evaluasi dan edukasi teknik dan langkah-langkah mediator dalam proses mediasi. Kegiatan tersebut merupakan solusi dari problematika kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Jember yang bertujuan meningkatkan keberhasilan mediasi. Pada kegiatan tersebut mediator menyampaikan kendala yang dihadapi selama mediasi, serta penyampaian saran dan masukan terkait mediasi yang dapat memaksimalkan keberhasilan mediasi.

⁹³ Achmad Nabbani, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Nopember 2022.

⁹⁴ Muchammad Dasuki, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Oktober 2022.

⁹⁵ Syaifuddin Latief, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, instansi Pengadilan Agama Jember telah melakukan beberapa upaya untuk mendamaikan para pihak melalui mediasi. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka keberhasilan mediasi khususnya pada sengketa di bidang ekonomi syariah dan dapat mengatasi problematika kegagalan mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Jember.

C. Pembahasan Temuan

1. Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember

Mediasi merupakan tahapan pertama yang harus ditempuh para pihak bersengketa di Pengadilan Agama Jember. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember telah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian langsung ke lapangan yang Peneliti lakukan, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember telah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana prosedurnya ada tiga tahapan, yaitu:

- a. Tahap pra mediasi, yaitu pada sidang pertama hakim menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi dan menjelaskan tentang prosedur mediasi meliputi pengertian dan tahapan, kewajiban para pihak, dan biaya mediasi. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 17 PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan. Selanjutnya hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dari Daftar Mediator, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 19. Jika para pihak tidak dapat memilih mediator selama 2 hari, maka Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk mediator hakim dan menunda sidang untuk para pihak melaksanakan mediasi, sesuai ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat.

- b. Tahap mediasi, dimana mediator kembali menjelaskan terkait pengertian, manfaat, dan prosedur mediasi dan tugas mediator kepada para pihak sesuai ketentuan Pasal 14, dan kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi, yaitu perundingan dan perumusan kesepakatan penyelesaian sengketa. Namun sebelum melakukan pertemuan, mediator terlebih dahulu mempelajari resume perkara yang diserahkan oleh para pihak masing-masing sesuai ketentuan Pasal 24 yang mewajibkan para pihak untuk menyerahkan resume perkara. Setelah itu mediator mengidentifikasi permasalahan dan langkah-langkah yang akan dilakukan mediator selama mediasi. Selanjutnya mediator menyusun dan memaparkan permasalahan yang dialami para pihak, negosiasi permasalahan yang disepakati, merumuskan beberapa alternatif penyelesaian, menghasilkan kesepakatan dan membuat keputusan, mencatat dan membacakan kembali keputusan, kemudian mediasi ditutup.

- c. Tahap akhir mediasi. Mediator selanjutnya melaporkan hasil mediasi kepada hakim, dan ketua pengadilan kemudian melaporankan hasil mediasi bersama berkas perkara sesuai ketentuan Pasal 3. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, maka para pihak menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama sesuai isi perjanjian tertulis.

Meskipun demikian, mediasi di Pengadilan Agama Jember masih sering mengalami kegagalan atau tidak mencapai kesepakatan. Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan secara langsung di Pengadilan Agama Jember dan hasil wawancara bersama beberapa narasumber, kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah terjadi karena beberapa sebab, yaitu:

- 1) Ketidakhadiran para pihak

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa para pihak memiliki peran penting dalam keberhasilan mediasi dan berkewajiban menghadiri mediasi secara langsung sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan “Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.” Dengan tidak hadirnya para pihak yang bersengketa maka mediasi tidak dapat dilakukan dan mediator tidak menjalankan tugas dan fungsinya untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Berdasarkan data di lapangan,

pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember seringkali para pihak tidak hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi. Hampir seluruh perkara di bidang ekonomi syariah yang gagal mediasi disebabkan oleh ketidakhadiran para pihak selama mediasi meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut sehingga menyulitkan mediator dalam menggali lebih dalam permasalahan dan dalam memberikan pilihan solusi penyelesaian sengketa.

2) Kurangnya iktikad baik para pihak

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan para pihak dan kuasa hukumnya untuk beriktikad baik dalam menempuh mediasi. Adapun ketentuan para pihak tidak beriktikad baik dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu para pihak yang tidak hadir sama sekali selama mediasi tanpa alasan yang sah seperti yang termuat dalam pasal 6 ayat (4), atau hadir satu kali namun tidak hadir pada pertemuan berikutnya, atau hadir tapi tidak menanggapi resume perkara pihak lain, atau tidak menandatangani Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.⁹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak di Pengadilan Agama Jember dan didukung data dari berita acara Pengadilan menunjukkan bahwa para pihak yang melakukan mediasi sengketa

⁹⁶ Dirjen PerUU Kemenkum dan HAM RI, PERMA No. 1 tahun 2016, Pasal 7 ayat (2).

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember seringkali tidak memiliki iktikad baik yang mana mereka hanya hadir karena formalitas saja, bukan untuk mengupayakan perdamaian. Bentuk kurangnya iktikad baik terlihat dari pihak yang tidak menanggapi resume perkara dari pihak lawan yang berisi keinginan dari pihak bersangkutan.

3) Minimnya pengetahuan dan pola pikir para pihak tentang mediasi

Tidak sedikit masyarakat yang belum memahami prosedur dan tahapan mediasi, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Jember yang mana para pihak yang bersengketa kurang wawasan tentang mediasi. Minimnya pemahaman tentang mediasi menimbulkan pola pikir yang keliru bahwa mediasi bukan sesuatu yang penting untuk dilakukan dan hanya memperlambat penyelesaian sengketa sehingga para pihak merasa tidak perlu melakukan mediasi. Dengan demikian akan menyebabkan para pihak enggan mengikuti proses mediasi sehingga sulit mencapai kesepakatan dan mediasi gagal. Ataupun jika mereka hadir dan mengikuti mediasi hanya sebatas formalitas saja tanpa adanya kesungguhan untuk berdamai. Hal demikian menjadikan mediasi hanya sebagai salah satu tahapan yang harus mereka ikuti, bukan karena bersungguh-sungguh ingin mencapai kesepakatan perdamaian.

4) Kurangnya kualitas Mediator non-hakim

Sebagai pemegang peranan penting dalam mencapai keberhasilan mediasi, mediator harus memiliki kemampuan dan berkualitas. Mediator non hakim Pengadilan Agama Jember semuanya merupakan mediator bersertifikat dengan pengalaman kerja Panitera Muda Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Tinggi Agama, Hakim Pengadilan Agama, bahkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Berdasarkan data dari Daftar Mediator, lima dari enam mediator terdaftar memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang sama yaitu BP4 Pusat (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dan tidak ada yang memiliki kualifikasi ekonomi syariah.

Selain itu jumlah yang demikian tidak efektif dengan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jember karena ruang lingkup Pengadilan Agama tidak hanya pada perkara ekonomi syariah saja. Kenyataan lainnya adalah bahwa lima dari enam orang mediator tersebut memiliki usia diatas 60 tahun yang dianggap tidak efektif untuk melakukan tugas mediator karena kurang telaten dan kurang kreatif dan inovatif dalam menentukan langkah dan memberikan saran untuk mendukung diskusi dan perdamaian. Keadaan yang demikian menjadi penghambat keberhasilan mediasi.

5) Kurangnya sarana dan prasarana mediasi

Salah satu sarana yang disediakan oleh Pengadilan Agama Jember adalah ruang mediasi. Di Pengadilan Agama Jember sendiri

memiliki satu ruang mediasi berukuran 4 x 3 m yang di dalamnya terdapat satu lemari kecil untuk arsip mediasi, satu meja persegi panjang berukuran sekitar 1 x 0.5 m untuk mediasi dengan kursi lipat sebanyak yang dibutuhkan untuk mediasi, serta meja yang lebih kecil untuk sekretaris mediator, dan di dinding ruangan terdapat tulisan-tulisan tentang pernikahan.

Keadaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan prasarana dan sarana mediasi yang termuat dalam Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan Pasal 8 yang menyebutkan bahwa ruang mediasi terdiri dari ruang pertemuan bersama, ruang pertemuan sepihak (kaukus), dan ruang tunggu.⁹⁷ Sedangkan di Pengadilan Agama Jember hanya terdapat satu ruang mediasi bersama. Pada Angka selanjutnya menyebutkan ruang mediasi dilengkapi dengan satu set meja oval berukuran besar dan kursi ruang pertemuan bersama, satu set yang sama berukuran sedang untuk pertemuan sepihak, dan satu set untuk ruang tunggu.⁹⁸ Selain itu letak ruangan yang berdekatan dengan ruang tunggu pengadilan dan ruang mediasi yang tidak dibuat kedap suara menjadikan ruang mediasi bising akibat suara dari luar ruangan yang berasal dari pengeras suara pengumuman dan panggilan serta suara

⁹⁷ Ketua MA RI, Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016, Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan, Pasal 8 angka 1.

⁹⁸ Ketua MA RI, Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016, Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan, Pasal 8 Angka 2.

dari orang-orang di ruang tunggu. Hal tersebut membuat perundingan para pihak yang sedang mediasi menjadi kurang fokus dan mengganggu konsentrasi serta membuat kurang nyaman yang mana seharusnya pelaksanaan mediasi dilakukan di tempat yang sepi dan sunyi sehingga para pihak bisa fokus berunding dengan baik.

6) Tingkat kerumitan perkara

Menurut hasil wawancara penulis bersama para narasumber, lama tidaknya waktu mediasi ditentukan oleh tingkat kerumitan perkara. Sehingga menurut hemat Penulis, pada kasus kegagalan mediasi di Jember yang menjadi penyebab gagalnya mediasi adalah tingkat kerumitan perkara yang mana kerumitan perkara ini berpengaruh terhadap waktu mediasi dan berhasil atau tidaknya mediasi menghasilkan kesepakatan. Semakin rumit perkara maka akan semakin lama pula proses mediasinya, begitupun sebaliknya. Perkara yang ringan akan lebih mudah pelaksanaan diskusi dan perumusan kesepakatannya dibandingkan dengan perkara yang sulit, karena perkara yang sulit akan memiliki banyak perbebedaan pendapat dan kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak sehingga sulit untuk menemukan titik temu persamaan kepentingan keduanya. Selain itu pada perkara yang tidak terlalu rumit tingkat emosional para pihak lebih stabil sehingga memudahkan mediator untuk memberikan saran-saran dan masukan. Sedangkan pada perkara yang lebih rumit dan memakan waktu lama biasanya para

pihak lebih emosional sehingga sulit untuk menerima saran dan masukan yang diberikan oleh mediator.

2. Solusi Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember

Rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jember terutama pada mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama Jember dalam hal ini telah melakukan upaya dalam rangka meningkatkan keberhasilan mediasi terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu:

- a) Memberikan wawasan kepada para pihak tentang mediasi. Karena minimnya wawasan masyarakat tentang mediasi maka sebelum memulai mediasi mediator memberikan penjelasan tentang pengertian, prosedur, dan tahapan mediasi agar para pihak memiliki gambaran yang benar tentang mediasi. Hal ini juga bertujuan agar para pihak tidak memiliki pola pikir keliru tentang mediasi. Selain itu mediator juga menjelaskan tentang keunggulan mediasi dibandingkan beracara di pengadilan untuk mengatasi para pihak yang terlihat tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti mediasi. Upaya-upaya tersebut guna memberikan wawasan kepada para pihak tentang mediasi agar proses mediasi berjalan lancar dan maksimal sehingga dapat menghasilkan perdamaian. Pada mediasi sengketa ekonomi syariah mediator menjelaskan keutamaan penyelesaian secara mediasi yang bersifat rahasia dan dilaksanakan secara kekeluargaan yang menjadi

pilihan terbaik utamanya pada sengketa ekonomi syariah karena lebih mengutamakan pencapaian *win win solution* mengingat pada sengketa ekonomi syariah para pihak tidak mau rugi dan keadaan emosional yang lebih stabil sehingga memudahkan dalam proses diskusi.

- b) Mengadakan evaluasi dengan mediator Pengadilan Agama Jember. Pengadilan Agama Jember telah melakukan pertemuan mediator dan pihak Pengadilan dalam rangka evaluasi dan edukasi teknik dan langkah-langkah mediator dalam proses mediasi. Kegiatan tersebut merupakan solusi dari problematika kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Jember yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi. Pada kegiatan tersebut mediator menyampaikan kendala yang dihadapi selama mediasi, serta penyampaian saran dan masukan terkait mediasi yang dapat memaksimalkan keberhasilan mediasi.

Maka berdasarkan hasil penelitian, beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember sebagai solusi dari kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember, yaitu:

- 1) Menegaskan kembali kewajiban para pihak selama mediasi dan perlunya peraturan terkait sanksi terhadap para pihak yang tidak hadir tanpa alasan yang sah dan dianggap tidak beriktikad baik selama pelaksanaan Mediasi. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diatur tentang kewajiban para pihak untuk hadir secara langsung pertemuan

Mediasi sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan beriktikad baik sesuai ketentuan Pasal 7 dengan sanksi membayar biaya mediasi jika mengabaikan kewajiban tersebut. Faktanya masih banyak pihak yang tidak hadir dalam pertemuan mediasi yang menunjukkan bahwa sanksi tersebut tidak efektif karena tidak memberikan efek jera. Maka dalam hal ini perlu dilakukan pembaharuan peraturan terkait sanksi tersebut.

- 2) Memberikan informasi tentang mediasi kepada pihak yang mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan. Dalam ketentuan Pasal 4 Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa Petugas Informasi dan Panitera Muda Pengadilan wajib memberikan informasi dan sosialisasi tentang mediasi kepada calon penggugat yang mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan. Pemberian informasi ini dilakukan pada saat penggugat mendaftarkan gugatannya dan dengan penyampaian secara rinci dan jelas agar para pihak tersebut benar-benar memahami maksud dan tujuan dilakukannya mediasi serta manfaat dari dilakukannya mediasi sehingga menciptakan kepercayaan pihak tersebut untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi.
- 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang mediasi dan kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara ekonomi syariah. Hal tersebut dalam rangka memberikan wawasan, pengetahuan, dan

informasi kepada masyarakat baik di Pengadilan maupun diluar pengadilan. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman dan pandangan tentang mediasi dengan benar.

- 4) Perekrutan SDM Mediator baru yang masih berada pada usia produktif dan memiliki potensi yang baik untuk menjadi Mediator. Potensi yang baik yaitu mediator yang memiliki *Mediator's Skill*, yaitu kemampuan yaitu pendengar aktif, empati, komunikasi, *reframing* (penyusunan ulang kalimat), toleransi tinggi terhadap emosi, *non judgemental*, menyiapkan rangkuman, *questioning*, dan berpikir kreatif.
- 5) Pengadaan dan mengoptimalkan sarana mediasi. Ruang Mediasi harus memiliki suasana yang nyaman untuk mendukung pelaksanaan mediasi yang kondusif bagi para pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan penataan ulang ruang mediasi menjadi ruangan kedap suara serta dengan pengadaan tulisan motivasi tentang perdamaian di ruang mediasi.
- 6) Melakukan pelatihan mediator khususnya di bidang ekonomi syariah dan melakukan evaluasi pelaksanaan mediasi secara berkala. Hal tersebut untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan mediator dalam mendamaikan para pihak baik perkara yang ringan maupun yang rumit.

BAB V

PENUTUP


A. Simpulan

1. Penyebab kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember yaitu:
 - a. Ketidakhadiran para pihak;
 - b. Kurangnya iktikad baik para pihak;
 - c. Minimnya pengetahuan dan pola pikir para pihak tentang mediasi;
 - d. Kurangnya kualitas mediator non hakim;
 - e. Kurangnya sarana dan prasarana mediasi;
 - f. Tingkat kerumitan perkara.

2. Solusi kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember adalah sebagai berikut:
 - a. Menegaskan kembali kewajiban para pihak selama mediasi dan perlunya peraturan terkait sanksi terhadap para pihak yang tidak hadir;
 - b. Memberikan informasi tentang mediasi kepada pihak yang mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan;
 - c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang mediasi dan kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara ekonomi syariah;
 - d. Perekrutan SDM Mediator baru yang memiliki potensi;
 - e. Pengadaan dan mengoptimalkan sarana mediasi;
 - f. Melakukan pelatihan mediator khususnya di bidang ekonomi syariah dan melakukan evaluasi pelaksanaan mediasi secara berkala.

B. Saran

1. Melaksanakan evaluasi tentang pelaksanaan mediasi bersama mediator Pengadilan Agama Jember secara rutin untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember.
2. Mengadakan pelatihan mediator dan sertifikasi mediator di berbagai bidang oleh Mahkamah Agung untuk menambah SDM Mediator dan meningkatkan kemampuan dan kualitas mediator khususnya di bidang ekonomi syariah.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qu'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*. Bandung: Sygma Exagrafika, 2019.
- Konoras, Abdurrahman. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Mujahidin, Ahmad. *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syaria*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Saifullah, Muhammad. *Mediasi*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuakitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.

Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

Jurnal dan Artikel

Faisol, Muhammad. "Problem Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan Agama Jember di Bidang Ekonomi Syariah." *Fenomena*, Vol. 15 no. 1 (April 2016): 74.

Muhith, Abd. "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso." *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, Vol. 1 no. 1, (2018): 47.

Nuryanti, Aliya Putri Fitria, Asyila Putri Wibowo, Nurviya Alfitri, dan Rivany Rida Firdaus. "Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi pada Masa Pandemi Covid-19." *Tijarah* 1, no. 1 (Maret 2022): 57.

Rahman, Abd., Faizatul Fitriyah, Herman Efendi, dan Adi Kusno, "Pendekatan Sulh dan Mediasi sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Imiah Ekonomi Islam* 7, no.02 (2021): 961-969.

Sholeh, Abdul Halim Muhamad. "Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama." *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8 no. 1 (2015): 74.

Yunita, Ani. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta." *JH Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (Mei 2021): 450-451.

Peraturan dan Perundang-Undangan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Skripsi dan Tesis

Fakhlefi, Reza. “Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Hayati, Riska Fauziah. “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi).” Skripsi, IAIN Bukittinggi, 2020.

Mubarok, Ahmad Avievudien Rizki. “Analisis Peran Mediasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Jember (Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016).” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Wahyudi, Yogi. “Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017).” Skripsi, IAIN Metro, 2020.

Website

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Banyuwangi.
<http://sipp.pa-banyuwangi.go.id>.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Jember.
<http://sipp.pa-jember.go.id>.

Website Resmi Pengadilan Agama Jember. <https://new.pa-jember.go.id>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farihatul Anisah
NIM : S20182118
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini yang berjudul “Problematika Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember” tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 13 Desember 2022
Saya yang menyatakan


Farihatul Anisah
Nim. S20182118



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.2341/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 08/ 2022

19 Agustus 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Pengadilan Agama Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Farihatul Anisah
Nim : S20182118
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Problematika Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PENGADILAN AGAMA JEMBER
JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803
www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com
JEMBER 68118

Nomor : W13-A4/3965/PP.00/8/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

24 Agustus 2022

Kepada Yth.
Ketua Dekan Bidang Akademik UIN Khas Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli
Di -

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk Surat Saudara Nomor : B-2341/Un.22/4.a/PP.00.9/8/2022 tanggal 19 Agustus 2022 sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami mengijinkan mahasiswa di bawah ini yang bernama:

Nama : Farihatul Anisah
NIM : S20182118
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Problematika Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember.

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Drs. H. ACHMAD NURUL HUDA, M.H.
NIP. 19680102.199403.1.003

NB: * Selama Masa Pandemi Covid-19, Protokol Kesehatan tetap di pedomani.



PENGADILAN AGAMA JEMBER
JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803
www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com
JEMBER 68118

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : W13-A4/4155/PP.00/11/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahir, S.H.
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b
Selaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Farihatul Anisah
NIM : S20182118
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : UIN Khas Jember

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember selama 3 Bulan sejak tanggal 24 Agustus s.d. 18 November 2022.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih

Jember, 28 November 2022

Sekretaris,



TAHIR, S.H.

NIP. 19680129.199203.1.004

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember?
2. Apa saja point-point dari keberhasilan suatu mediasi?
3. Apakah semua Mediator di Pengadilan Agama Jember sudah bersertifikat dan memiliki kemampuan di bidang ekonomi syariah?
4. Bagaimana tahapan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Jember?
5. Berapa kali pelaksanaan mediasi untuk setiap perkara?
6. Apa saja kendala yang dihadapi mediator selama pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sehingga menghambat keberhasilan mediasi?
7. Apa saja upaya yang telah Mediator lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?
8. Bagaimana fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Jember?
9. Bagaimana tingkat kerumitan sengketa ekonomi syariah jika dibandingkan dengan sengketa perdata lainnya?
10. Apa saja Kelebihan dan kekurangan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember?
11. Bagaimana Pengadilan Agama Jember meminimalisir kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah?


Menurut Anda, upaya apa yang harus dilakukan baik oleh Mediator maupun instansi Pengadilan Agama Jember sebagai solusi dari problematika kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah?

JURNAL PENELITIAN

Nama : Farihatul Anisah
NIM : S20182118
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi/Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Problematika Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember

No.	Tanggal	Nama	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	19 Agustus 2022	Anisa Amali, S.H.I	Penyerahan Permohonan Surat Izin Penelitian	
2.	24 Agustus 2022	Anisa Amali, S.H.I	Penerimaan Izin Penelitian	
3.	13 Oktober 2022	Anisa Amali, S.H.I	Observasi ke Pengadilan Agama Jember	
4.	20 Oktober 2022	Muchammad Dasuki, SH., MHES.	Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Jember	
5.	21 Oktober 2022	H. Sofan Affandi, SH., MH	Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Jember	
6.	31 Oktober 2022	H. Syaifuddin Latief, SH., MHES	Wawancara dengan Mediator Pengadilan Agama Jember	
7.	01 Nopember 2022	Ekti Oktaviana, MH	Wawancara dengan Sekretaris Mediator Pengadilan Agama Jember	
8.	10 Nopember 2022	H. Achmad Nabbani, SH., MH	Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jember	
9.	28 Nopember 2022	Anisa Amali, S.H.I	Pengambilan Surat Pernyataan Selesai Penelitian	

DOKUMENTASI



Gambar 1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember



Gambar 2
Ruang Mediasi Pengadilan Agama Jember



Gambar 3
Wawancara bersama Bapak Muchammad Dasuki, SH., MHES., selaku
Mediator Pengadilan Agama Jember



Gambar 4
Wawancara bersama Bapak H. Sofan Affandi, SH., MH., selaku
Panitera Pengadilan Agama Jember



Gambar 5
Wawancara bersama Bapak H. Syaifuddin Latief, SH., MHES, selaku
Mediator Pengadilan Agama Jember



Gambar 6
Wawancara bersama Ibu Ekti Oktaviana, MH., selaku Sekretaris
Mediator Pengadilan Agama Jember



Gambar 7
Wawancara bersama Bapak H. Achmad Nabbani, SH., MH., selaku
Hakim Pengadilan Agama Jember

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Farihatul Anisah
NIM : S20182118
Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 10 Mei 1999
Alamat : KP Tegal Barat RT 001/RW 001 Desa Wringinanom
Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
No. Hp/WA : 085236377047
E-mail : anisahfarihatul10@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal

TK PGRI Situbondo : 2003-2005
SD N 1 Wringinanom Jatibanteng Kabupaten Situbondo : 2005-2011
SMP N 1 Jatibanteng Kabupaten Situbondo : 2011-2014
SMA Ibrahimy Sukorejo Situbondo : 2014-2017
UIN KHAS Jember : 2018-2023

2. Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo : 2014-2018